

**STRATEGI KOMUNIKASI SATPOL PP
DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG
DI PASAR TRADISIONAL MODERN (PTM) PURWODADI**



Disusun oleh :

**TWEIN INAYAHDI
NPM. 2470201074**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
TAHUN 2026**

**STRATEGI KOMUNIKASI SATPOL PP
DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG
DI PASAR TRADISIONAL MODERN (PTM) PURWODADI**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Komunikasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom)

Oleh :

NAMA : TWEIN INAYAHDI
NPM : 2470201074

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI SATPOL PP
DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG
DI PASAR TRADISIONAL MODERN (PTM) PURWODADI**



SKRIPSI

Disusun Oleh

TWEIN INAYAHDI

NPM : 2470201074

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Dosen Pembimbing

Riswanto, M. I. Kom
NBK.098 971 131

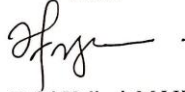
PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “ **Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi** “. Telah di uji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada :

Hari/ tanggal : 15 Agustus 2026
 Jam : 11.00 – 12.15 wib
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Tim Penguji

Ketua



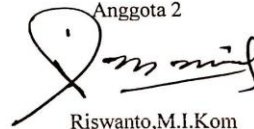
Dr. Hafni Yuliani, M.I.Kom
 NIDN : 020510880

Anggota 1



Dr. Mely Eka Karina, M.I.Kom
 NIDN : 0220039102

Anggota 2



Riswanto, M.I.Kom
 NIDN : 0215047903



Mengesahkan
 Dekan

Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
 NIDN : 1291089343

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Twein Inayahdi

NPM : 2470201074

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Alamat : Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
Bengkulu Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : “ **STRATEGI KOMUNIKASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL MODERN (PTM) PURWODADI** “ adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Bengkulu, Agustus 2026



Twein Inayahdi

NPM. 2470201074

MOTTO

“Sesungguhnya atas kehendak Allah SWT semua itu terwujud, tiada kekuatan terkecuali dengan pertolongan Allah SWT”. (Al-Kahfi : 39)

“ Janganlah engkau merasa lelah menuntut ilmu, karena kelelahan itu akan hilang, sementara ilmu akan tetap abadi”. (Imam Syafi’i)

“ Usaha akan mencapai hasil apa bila terus memperjuangkan usaha yang dilakukan sampai mencapai hasil yang ingin di capai (Twein, 2024)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur alhamdulillah Saya limpahkan rahmat serta karunia kepada Allah SWT yang telah memberikan Saya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi sederhana saya ini dapat terselesaikan. Persembahkan karya akhir (Skripsi) kepada :

1. Kepada lelaki panutan saya, Ayahnda M. Amin Ubki, BA. Beliau adalah orang yang selalu member semangat serta saran yang selalu membantu, mensupport saya walaupun dalam kondisi dan situasi yang di rasakan pada saat membuat karya akhir ini.
2. Kepada IbundaKu , Ani'sawati yang telah meninggal dunia, semoga Allah SWT melapangkan kuburnya dan mengangkat derajat di tempatkan surganya Allah SWT, Aamiin.
3. Kepada Istri Sulastri, A, Md, Kep dan anakku Ahmad Al-rizqi Twein dan Elvina Maharani terimakasih untuk semangat dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan karya akhir ini.
4. Kepada saudara kakak dan adiknya terimakasih masukan dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Semua yang telah membantu Saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, saya ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mencoba menggali bagaimana Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Baik dari penulisan, bahasa segi materinya ataupun dari segi ilmiahnya. Hal ini karena kemampuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, bagi yang berkenan membaca tulisan pada Tugas Akhir Skripsi ini demi kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang banyak membantu dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Juliana Kurniawati, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Riswanto, M.I.Kom Selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Kepada bapak Riswanto, M.Ikom selaku dosen pembimbing saya, terimakasih bapak yang telah memberikan bimbingan, masukan dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Saya ucapkan terimakasih kepada Dr. Juliana Kurniawati, M.Si sebagai Dekan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah dan Dosen Penguji Skripsi Dr. Hafni Yuliani, M.I.Kom dan Dr. Mely Eka Karina, M.I.Kom.
5. Kepada Kasatpol PP, Sekretaris, Kabid Trantibum, Personil Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terimakasih untuk

bantuan dan supportnya selama melaksanakan penelitian proposal dan sampai selesainya laporan karya akhir ini .

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi terimakasih untuk bantuan dan supportnya selama melaksanakan penelitian proposal dan sampai selesainya laporan karya akhir ini.
7. Semua yang telah membantu Saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, saya ucapkan terimakasih.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tugas Akhit Skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Bengkulu , Agustus 2026

Penulis

Twein Inayahdi

NPM : 247020107

ABSTRACT

Strategy Communication Public Order Agency (Satpol PP)
Order And Arrangement Trader
in Market Market Traditional Modern Purwodadi

By :
Twein Inayahdi
2470201074

Unit Police Supervisor Praja And Fire Extinguisher Fire North Bengkulu Regency is Organization Regional Apparatus (OPD) organizes order general And military public Wrong the only one regulation And arrangement trader market . research conducted researchers related with Strategy Communication Public Order Agency (Satpol PP) Order And Arrangement Traders in the Market Traditional Modern (PTM) Purwodadi , useful For know Strategy communication And describe Order And Arrangement traders at PTM Purwodadi who were carried out Public Order Agency (Satpol PP) of North Bengkulu Regency . Research made with method qualitative description use technique data collection with method interview in-depth , observational , and documentation . for Informant study consists of from The North Bengkulu Regency Public Order Agency as enforcer regulation And arrangement traders , Implementation Units Regional Technical Unit (UPTD) PTM, Traders And buyer trade . Research done researchers use Anwar Arifin's theory in book Strategy Communication , including Know Audience , Compiling Message, Set Method Communication And Selection And Use of Communication Media. From the results research , strategy communication Satpol PP in regulation And arrangement PTM Purwodadi traders Satpol PP prioritizes enforcement persuasive And humanist , at PTM Purwodadi trader own permission trading 1014 traders who filled blocks A, B and C and Still There is trader seasonal Not yet own permission trade that is street vendors who trade violate Zoning is determined by the UPTD PTM Purwodadi. Socialization And approach dialogue direct with trader violate zoning trade Keep going done Satpol PP for find solution best in regulation And arrangement trader market modern traditional . Satpol PP in regulation Also get rejection And resistance trader No want to be relocated into the market among them street vendors , traders seasonal And traders who have own stall trade Still trade outside building market , patrol , education order room market And information rule trader Keep going done Satpol PP together with the market UPTD so that achieve awareness trader For orderly , organized And clean in trading .

Keywords : Satpol PP, Method qualitative description , Strategy Communication , Order And Arrangement trader .

ABSTRAK

Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Pasar Tradisional Modern Purwodadi

Oleh :
Twein Inayahdi
2470201074

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat salah satunya penertiban dan penataan pedagang pasar. penelitian yang dilaksanakan peneliti berkaitan dengan Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, berguna untuk mengetahui Strategi komunikasi dan mendeskripsikan Penertiban dan Penataan pedagang di PTM Purwodadi yang dilakukan Satpol PP kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian dibuat dengan metode kualitatif deskripsi menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. untuk Informan penelitian terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara selaku penegak penertiban dan penataan pedagang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PTM, Pedagang dan pembeli dagangan. Penelitian dilakukan peneliti menggunakan teori Anwar Arifin dalam buku Strategi Komunikasi, diantaranya Mengenal Khalayak, Menyusun Pesan, Menetapkan Metode Komunikasi dan Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi. Dari hasil penelitian, Strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang PTM Purwodadi Satpol PP mengutamakan penindakan persuasif dan humanis, di PTM Purwodadi pedagang memiliki izin berdagang 1014 pedagang yang mengisi blok A,B dan C dan masih ada pedagang musiman belum memiliki izin berdagang yaitu pedagang kaki lima yang berdagang melanggar zonasi di tetapkan UPTD PTM Purwodadi. sosialisasi dan pendekatan berdialog langsung dengan pedagang melanggar zonasi berdagang terus dilakukan Satpol PP untuk menemukan solusi terbaik dalam penertiban dan penataan pedagang pasar tradisional modern. Satpol PP dalam penertiban juga mendapat penolakan dan perlawanan pedagang tidak ingin di relokasi kedalam pasar diantaranya pedagang kaki lima, pedagang musiman dan pedagang yang sudah memiliki lapak berdagang masih berdagang diluar bangunan pasar. patroli, edukasi tata ruang pasar dan informasi aturan pedagang terus dilakukan Satpol PP bersama UPTD pasar sehingga capai kesadaran pedagang untuk tertib, tertata dan bersih dalam berdagang.

Kata kunci : Satpol PP, Metode kualitatif deskripsi, Strategi Komunikasi, Penertiban dan Penataan pedagang.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori	23
2.2.1 Komunikasi	23
2.2.2 Strategi Komunikasi.....	30
2.2.3 Pasar Tradisional Modern	40
2.2.4 Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP).....	42
2.2.5 Teori Strategi Komunikasi	49
2.3 Kerangka Berfikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	54
3.2 Jenis Penelitian.....	54
3.3 Fokus Penelitian.....	55
3.4 Sumber Data.....	56
3.4.1 Data Primer	56
3.4.2 Data Sekunder	57
3.5 Penentuan Informan Penelitian	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data	60
3.7 Keabsahan Data.....	64
3.8 Analisis Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	69
4.1.1 Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP)	69
4.1.2 Profil Pasar Purwodadi.....	79

4.2	Karakteristik Informan	84
4.3	Hasil Penelitian	86
4.4	Pembahasan dan Analisi Teori.....	93
4.4.1	Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar PTM Purwodadi	94
4.4.2	Komunikasi Personal dan SPT Satpol PP PenertibanPedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.	101
4.4.3	SosialisasiSatpol PP dalamPenertiban dan PenataanPedagang Pasar Tradisional Modern(PTM) Purwodadi.....	103
4.4.4	Hasil SosialisasiSatpol PP dalamPenertiban dan PenataanPedagang Pasar Tradisional Modern(PTM) Purwodadi.	103
4.4.5	Patroli dan Pengawasan Rutin.....	104
4.4.6	Penataan Pedagang Pasar PTM Purwodadi.....	105
4.4.7	Tanggapan Pedagang Setelah dilaksanakan Penertiban dan Penataan yang dilaksanakan Satpol PP.....	106
4.4.8	Tanggapan Pengunjung dan Pembeli Pasar Terhadap Pelaksanaan Penertiban dan Penataan oleh Satpol PP	107
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Anwar Arifin dalam buku *Strategi Komunikasi*, strategi komunikasi dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang disusun secara kondisional guna mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks penertiban pedagang, strategi komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai aturan, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pengelolaan komunikasi yang bertujuan mendorong perubahan perilaku pedagang. Proses tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan yang persuasif, terarah, serta tetap mengedepankan aspek kemanusiaan agar pesan penertiban dapat diterima dan dipahami oleh pedagang.

Strategi komunikasi ini sangat penting dilakukan untuk melakukan penertiban dan penataan pedagang, teori Arifin Anwar menjelaskan ada empat langkah utama penerapannya strategi komunikasi diantaranya: (1). Mengetahui Khalayak: komunikator (misalnya Satpol PP atau pemerintah daerah) harus memahami karakteristik pedagang, ini mencakup latar belakang budaya, tingkat pendidikan, motif ekonomi (alasan mereka berjualan di tempat terlarang), serta norma yang berlaku di lingkungan mereka, (2). Menyusun Pesan: Pesan yang disampaikan harus terstruktur, informatif, dan persuasif, terkait dengan ini a. Edukasi aturan yang menjelaskan batas-batas zonasi yang diperbolehkan untuk berdagang, b. Sosialisasi dampak: memberikan pemahaman mengenai ketertiban,

kebersihan, dan kelancaran lalu lintas,c. Solusi/Alternatif: menginformasikan lokasi relokasi yang sah beserta potensi keuntungan yang bisa didapat. (3). Menetapkan Metode Komunikasi : untuk mengubah perilaku tanpa kekerasan, metode yang digunakan meliputi: Redundancy (Pengulangan): Menyampaikan imbauan dan peringatan secara terus-menerus dan bertahap agar pesan lebih mudah diingat., Canalizing (Penyaluran): Menyalurkan pesan sesuai dengan bidang pengalaman khalayak. Komunikator harus mendengarkan keluhan pedagang terlebih dahulu, sebelum menyampaikan solusi atau kebijakan baru dan (4). Pemilihan serta pemanfaatan media dalam komunikasi: Menentukan Media yang Sesuai untuk Mendukung Efektivitas Komunikasi, dalam konteks penertiban penataan pedagang, media yang paling efektif adalah komunikasi tatap muka secara langsung (pendekatan dialogis/persuasif) serta penyebaran media cetak seperti brosur atau surat imbauan resmi dan Untuk memastikan efektivitas di lapangan, komunikasi persuasif ini harus diukur dari perubahan perilaku khalayak, yakni dari tindakan melanggar aturan menjadi kepatuhan terhadap zonasi tata ruang yang telah ditetapkan.

Strategi komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat memahami berbagai kebutuhan, keinginan, serta tujuan yang dimiliki oleh pihak lain. Proses komunikasi yang dilakukan secara tepat dan efektif akan membantu menciptakan kesamaan pemahaman serta mendukung tercapainya tujuan bersama. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, kesalah pahaman, bahkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu unsure pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah memiliki strategi kerja yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban. SOP tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas karena memuat ketentuan dan tahapan kerja yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Penerapan SOP bertujuan memastikan proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) berjalan secara terarah, sekaligus mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pedoman tersebut juga menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penataan terhadap aktivitas pedagang di ruang publik.

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga prinsip penertiban pedagang oleh satpol pp diantaranya : *Preventif (Pencegahan)*: Langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi, seperti melakukan deteksi dini, sosialisasi, dialog, dan memberikan imbauan/penyuluhan kepada pedagang agar mematuhi aturan tata ruang dan Peraturan Daerah (Perda), *Persuasif (Pendekatan Lunak/Bimbingan)*: Proses pendekatan persuasif dilakukan secara damai dan manusiawi tanpa paksaan, agar pelanggar (pedagang) dengan kesadarannya sendiri bersedia menaati aturan yang berlaku dan *Represif (Penindakan Hukum)*: Upaya terakhir berupa penertiban fisik hingga pemberian sanksi administratif (misalnya pembongkaran lapak atau penyitaan barang) apabila pedagang tetap melanggar setelah dilakukan langkah preventif dan persuasif.

Ketiga prinsip tersebut memerlukan penerapan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini

disebabkan karena tugas Satpol PP berkaitan secara langsung dengan masyarakat, terutama dalam menjalankan kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas berjualan di luar area bangunan pasar maupun di sepanjang trotoar yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berkomunikasi secara tepat menjadi hal yang penting bagi petugas Satpol PP. Penyampaian informasi mengenai aturan, larangan, dan alasan dilakukannya penertiban secara jelas dan persuasif diharapkan dapat membantu PKL memahami ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan penertiban dapat berlangsung secara tertib serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman, keributan, maupun konflik.

Salah satu aspek penting yang membutuhkan penerapan komunikasi secara efektif adalah pelaksanaan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk ketentuan mengenai ketertiban umum yang mengatur pembatasan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lokasi yang telah ditetapkan, seperti area bangunan pasar, trotoar, dan badan jalan. Oleh karena itu, dalam proses penertiban, petugas Satpol PP dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dalam menyampaikan informasi, memberikan penjelasan mengenai aturan, serta membangun pemahaman pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Komunikasi yang dilakukan secara jelas dan persuasif diharapkan dapat menciptakan proses penertiban yang lebih tertib serta mengurangi potensi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang.

Pendekatan komunikasi yang tepat diharapkan dapat membuat proses penertiban berlangsung secara tertib dan mengurangi kemungkinan munculnya kesalahan pahaman, keributan, maupun konflik antara petugas dan pedagang.

Hal ini memperjelas peran SATPOL PP, yaitu peran pemerintah yang bertugas memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. SATPOL PP, untuk menjamin rasa nyaman tersebut SATPOL PP mengambil tindakan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) SATPOL PP yang selayaknya berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang mampu menjamin rasa aman, tenteram dan tertib. Seperti menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat khususnya untuk penertiban dan penataan pedagang. Sesuai dengan tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

Salah satu persoalan yang masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku seperti peraturan daerah tentang tata kelola lingkungan dan fasilitas publik maka disinilah peran SATPOL PP untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara jelas dengan berkomunikasi yang baik, salah satunya penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi.

Keberadaan pasar memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat karena menjadi salah satu sarana terjadinya proses jual beli. Berdasarkan karakteristik dan sistem pengelolaannya, pasar pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.(Yaqin et al., 2023).

Menurut Aspers et al., (2022)Pasar dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Pertama, Pasar dapat dipahami sebagai suatu ruang yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melaksanakan kegiatan pertukaran barang maupun jasa. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Kedua, pasar merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya hubungan antara mekanisme penawaran dan permintaan. Ketiga, pasar juga dapat dilihat sebagai kumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan serta kemampuan daya beli tertentu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah pasar tradisional di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 16.175 unit pada tahun 2021 menjadi 16.429 unit pada tahun 2022. Peningkatan tersebut berkaitan erat dengan berbagai kebijakan serta langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional sekaligus mendorong pengembangannya agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penataan dan penertiban oleh pemerintah daerah serta pembangunan dan pengembangan fasilitas pasar oleh pemerintah pusat. Namun, berbagai upaya tersebut belum

sepenuhnya menghilangkan tantangan yang dihadapi pasar tradisional. Perkembangan pasar modern yang semakin pesat dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasar tradisional harus menghadapi persaingan yang semakin kuat dalam mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat.

Keberadaan pasar modern turut memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Pasar modern menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, pelayanan yang lebih praktis, serta pilihan produk yang relatif beragam sehingga dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Sementara itu, pasar tradisional masih memiliki karakteristik berupa interaksi langsung antara penjual dan pembeli, termasuk penerapan sistem tawar-menawar serta pemanfaatan produk yang berasal dari wilayah setempat. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin berkembang, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional melalui penataan, pembenahan, dan modernisasi tanpa menghilangkan karakteristik serta fungsi sosial yang melekat pada pasar tradisional. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Menurut Asnawi dan Fanani, pedagang adalah individu yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan cara memperoleh barang dari pihak lain untuk kemudian diperjual belikan kembali kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara itu menurut Ahmad et al., (2022) Pedagang merupakan individu yang menjalankan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari

pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari, dengan tujuan memperoleh pendapatan melalui aktivitas jual beli barang maupun jasa.

Menurut Williams, (2022) membedakan dua macam pedagang yaitu pedagang formal adalah penjual yang beroperasi secara resmi, memiliki izin usaha, berbadan hukum, dan mematuhi peraturan pemerintah seperti membayar pajak. Sebaliknya, pedagang informal adalah penjual berskala kecil yang tidak berbadan hukum, beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar secara administratif, dan tidak membayar pajak, seperti pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam sektor informal dan menjalankan kegiatan ekonomi melalui penjualan berbagai jenis barang, termasuk produk yang terkadang dihasilkan sendiri. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu secara menetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan perdagangan. Mobilitas tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sepeda motor, keranjang, gerobak, maupun kendaraan yang telah dimodifikasi sebagai sarana berjualan. Jenis barang yang diperjual belikan oleh Pedagang Kaki Lima cukup beragam, mulai dari makanan dan minuman hingga berbagai jenis barang eceran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PKL pada umumnya memiliki keterbatasan modal dan menggunakan pola usaha yang relative sederhana. Sebagian pedagang juga memperoleh pendapatan melalui komisi atau keuntungan dari hasil penjualan barang yang ditawarkan. Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan PKL dapat dilakukan pada lokasi yang berada di luar bangunan

pasar, seperti tepi jalan, trotoar, maupun ruang public lainnya, dan dalam beberapa kondisi dilakukan tanpa perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan PKL tersebut merupakan bagian dari sektor informal perkotaan yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam bidang perdagangan, produksi maupun jasa, yang dalam pelaksanaannya tidak selalu tercatat atau berada dalam pengawasan formal pemerintah.(Hutagalung et al., 2025), Keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam ruang perkotaan tidak hanya memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan ruang publik, ketertiban lingkungan, kebersihan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum, terutama dalam konteks aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Sebagian masyarakat memandang keberadaan PKL sebagai aktivitas yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan karena penggunaan ruang publik, seperti trotoar dan badan jalan, sebagai lokasi untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Pemanfaatan ruang public untuk aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan dalam penggunaan ruang serta mengurangi fungsi ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial.



Gambar 1. 1 Pelanggaran Pedagang Kaki Lima

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas perdagangan adalah Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Keberadaan pasar ini ditandai dengan aktivitas ribuan pedagang yang menjalankan kegiatan perdagangan pada kawasan yang sama. Aktivitas perdagangan berlangsung sejak pagi hingga sore hari, sementara kawasan pasar secara keseluruhan memiliki kegiatan yang dapat berlangsung selama 24 jam. Para pedagang yang berjualan secara menetap menempati los atau blok perdagangan yang telah ditentukan dan terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Purwodadi.

Pada malam hingga pagi hari sering dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggiran pasar hingga keluar pasar perdagangan yang mengganggu aktifitas pejalan kaki dan pengendara motor maupun mobil, Aktivitas perdagangan di Pasar PTM Purwodadi banyak di isi oleh pedagang yang sayur dan pedagang dalam bangunan pasar keluar berdagang .

Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan yang

mempertemukan berbagai kegiatan ekonomi, baik sektor formal maupun informal. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor informal turut memberikan dinamika dalam pengelolaan dan penataan kawasan pasar. Kondisi tersebut menjadikan PTM Purwodadi relevan untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana proses penertiban PKL dilaksanakan serta bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menyampaikan ketentuan kepada para pedagang.

Aktivitas PKL yang menggunakan ruang di sekitar kawasan pasar dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta permasalahan dalam penataan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, menjaga fungsi ruang publik, serta melakukan penataan aktivitas perdagangan secara efektif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagai penegak peraturan daerah telah melaksanakan penertiban pedagang di kawasan pasar tradisional modern Purwodadi. Tindakan tersebut dilakukan karena keberadaan pedagang di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi dinilai berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan pasar.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas perdagangan di luar lokasi yang telah ditetapkan di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian pedagang menganggap kebijakan penataan dan penertiban yang diterapkan pemerintah

belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka, bahkan dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha. Persepsi tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Situasi serupa juga terjadi dalam proses penataan pedagang di kawasan PTM Purwodadi. Adanya penolakan dari sebagian pedagang dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga upaya penertiban dan penataan belum dapat berjalan secara optimal. Dalam menangani persoalan tersebut, Dalam upaya menjaga ketertiban kawasan pasar, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan fungsi pengawasan, penataan, dan penertiban terhadap kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi pasar yang tertib, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan serta penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan dan berpotensi mengganggu terciptanya kondisi yang tertib dan tenteram di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah

daerah dalam menangani berbagai permasalahan ketertiban yang muncul akibat aktivitas pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan penataan kawasan pasar. Melalui koordinasi antara UPTD Pasar dan Satpol PP, pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Satpol PP dan UPTD Pasar Dinas Perdagangan melakukan penertiban dan penataan pedagang dengan melakukan kegiatan pendekatan secara persuasif dan humanis melalui sosialisasi, berdialog, dan patroli rutin disekitar pasar, pelaksanaan patroli rutin dengan menemui pedagang, Pedagang yang melanggar lokasi berdagang yang telah ditetapkan UPTD Pasar. Dari pengawasan dan patrol rutin Satpol PP masih banyak ditemukan pedagang yang melanggar lokasi tempat berdagang, peraturan daerah Bab III Bagian Pertama dan Bagian Kedua pasal 5 dan pasal 6 tentang Ketertiban dan Ketentraman Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.4 tahun 2016 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dijadwalkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Salah satu tugas Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara adalah melakukan sosialisasi, penertiban dan penataan untuk penegakan peraturan kepada masyarakat, khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima, guna menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat di sekitar pasar tradisional modern Purwodadi.

Salah satu yang telah dilakukan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi terhadap pedagang pasar tradisional modern Purwodadi dengan sosialisasi dan

dialog langsung kepedagang terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dengan menghimbau kepada para pedagang untuk tertib dalam berdagang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi ini dengan memprioritaskan pendekatan persuasif dan humanis agar fungsi fasilitas umum dapat kembali normal seperti sosialisasi kepedagang yang melanggar lokasi berdagang yang tidak sesuai pada tempatnya diantaranya dilarang berdagang di trotoar/perataran parkir atau badan jalan yang menimbulkan kemacetan, berdagang di ruas jalan masuk yang mengganggu masuknya pembeli untuk membeli dagangan, pedagang yang ditata di tempat yang telah disiapkan UPTD Pasar.

Untuk itu larangan berdagang telah disampaikan kepedagang, berupa teguran ke 1 sampai teguran ke 3, pedagang silahkan untuk menertibkan dagangannya dan berjualan ditempat yang telah di siapkan UPTD Pasar, apabila teguran 1 sampai 3 tersebut tidak di indahkan maka Satpol PP dan UPTD melakukan penertiban dengan membongkar lapak pedagang dan memindahkan lapak pedagang.

Beberapa poin temuan di atas ini, yang membuat UPTD pasar dibantu Satpol PP untuk melakukan sosialisasi penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi.

Sosialisasi dan dialog yang di sampaikan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi ada beberapa hal pedagang kaki lima tidak ingin di relokasi kedalam bangunan pasar diantaranya berdagang ditempat yang disiapkan UPTD pasar sepi

pembeli, akses jalan pembeli sempit dan pedagang belum mendapatkan tempat/belum terdaftar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dengan berjudul “ Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang serta data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:“
Bagaimana Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional ModernPurwodadi”?.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:“
Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi yang diterapkan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, pengetahuan bagi para Pedagang, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maupun masyarakat luas, mengenai pentingnya strategi komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan pedagang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya sikap yang lebih positif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengembangkan pola penertiban serta penataan pedagang yang lebih kondusif dengan memperhatikan aspek tata ruang, ekonomi, sosial, dan budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan permasalahan atau topik yang menjadi focus dalam penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian yang relevan, memperkuat landasan penelitian, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Selain berfungsi sebagai bahan perbandingan, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam menentukan posisi dan menunjukkan kebaruan penelitian yang dilakukan. Kajian tersebut dapat menjadi acuan untuk memahami aspek-aspek yang telah diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini dapat menghindari pengulangan pembahasan yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang. Kajian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penataan dan Penertiban Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.”

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Leli, (2020) dengan judul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangkalis”, Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bangkalis. Strategi yang dikaji dalam penelitian tersebut mencakup beberapa indikator, yaitu tujuan, program, dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi empiris yang ditemukan di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mengacu pada teori dan konsep mengenai pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), dapat diketahui bahwa upaya penertiban pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau. Terhadap pedagang yang diketahui melanggar ketentuan, dilakukan pemberian imbauan dan surat peringatan sebagai bentuk tindakan awal dalam proses penertiban. Selain itu, pihak terkait juga melaksanakan sosialisasi, memberikan arahan, serta melakukan pembinaan kepada pedagang secara berkala sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Reza (2025) berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.” Penelitian tersebut

bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban PKL berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP masih menghadapi beberapa hambatan. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum sebagian pedagang, keterbatasan jumlah personel dalam melaksanakan tugas, serta potensi munculnya konflik sosial selama proses penertiban berlangsung. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Satpol PP menerapkan berbagai pendekatan, di antaranya melalui kegiatan sosialisasi dan upaya persuasif kepada para pedagang. Sementara itu, tindakan represif digunakan sebagai alternative terakhir apabila pendekatan persuasif tidak memberikan hasil yang diharapkan. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan PKL dalam mendukung penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, sehingga proses penataan ruang publik dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketiga, Penelitian dilakukan oleh Tedisyah, (2021) dengan Judul“ Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan”.Penelitian tersebut bertujuan untuk

menganalisis strategi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pasar tradisional di Pangkalan Brandan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data dan wawancara, kemudian dianalisis serta diinterpretasikan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pasar telah dilaksanakan, tetapi penerapannya masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sosialisasi kepada pedagang yang belum dilakukan secara maksimal, masih adanya pedagang yang tidak mematuhi ketentuan penataan, serta keterbatasan personel dalam melaksanakan pengawasan secara langsung di lapangan.

Persamaan dan perbedaan Penelitian dahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan :

1. Penelitian *Pertama*, Penelitian dilakukan oleh Riza A tahun 2025 dengan Judul“ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016”, Persamaan penelitian ini, dalam proses penertiban pedagang melalui proses himbauan kepada pedagang untuk menertibkan lapak pedagangnya. Sementara itu perbedaannya penelitian ini menggunakan responden tetapi penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik observasi wawancara, dan dokumentasi

2. Penelitian *Kedua*, Penelitian dilakukan oleh Riza A tahun 2025 dengan Judul“ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016”, Persamaan penelitian dalam proses penertiban pedagang melalui proses himbauan kepada pedagang untuk menertibkan lapak pedagangnya.Sementara itu perbedaannya Penelitian ini sama-sama bermaksud untuk mengetahui peran dari Satpol PP dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik dan aman. Di sepanjang jalan terutama pada ruas jalan protokol kota sementara penelitian yang dilakukan peneliti hanya jalan sekitar dan lokasi taman, parkir pasar, lingkup Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tedinsyah (2021) berjudul“*Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi PamongPrajadalamPenataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.*”Penelitian tersebut mengkaji strategi pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP) dalam mendukung penataan pasar tradisional. Persamaan penelitian Tedinsyah (2021) dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penataan dan penertiban

aktivitas perdagangan di lingkungan pasar. Adapun perbedaannya terletak pada focus penelitian. Tedinsyah (2021) memusatkan perhatian pada strategi pengawasan langsung Satpol PP dalam penataan pasar tradisional, termasuk aspek pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penelitian tersebut juga membahas kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP, antara lain melalui pemenuhan hak pegawai, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan teknis operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada strategi komunikasi Satpol PP dalam pelaksanaan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Penelitian ini lebih menekankan pada proses komunikasi yang dilakukan petugas dalam menyampaikan informasi, memberikan arahan, dan membangun pemahaman kepada pedagang mengenai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keterbatasan personel dan sarana operasional yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian gagasan atau informasi dari pihak yang menjadi sumber pesan kepada satu atau beberapa penerima, dengan tujuan menghasilkan pemahaman serta mendorong perubahan sikap maupun perilaku pada pihak yang menerima pesan tersebut. Selain itu, dalam buku yang sama, Gerald R. Miller menjelaskan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara sengaja oleh sumber kepada penerima dengan maksud untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku atau tindakan penerima pesan.(Yetty & Abdullah, 2017). Kegiatan komunikasi tidak hanya *informative*, yaitu agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga *persuasive* yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham dan keyakinan. (Vijaylakshmi, 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi tidak hanya bertujuan menyampaikan gagasan atau informasi kepada penerima pesan, tetapi juga dapat diarahkan untuk memengaruhi maupun mengubah perilaku komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Dalam konteks tersebut, komunikasi persuasif menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memengaruhi penerima pesan. Istilah persuasi (*persuasion*) berasal dari bahasa Latin *persuasio*, yang memiliki makna membujuk, mengajak, atau merayu.(Efendi et al., 2023). Menurut Bettinghaus, persuasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak lain melalui upaya mengubah keyakinan, nilai, maupun sikap yang dimilikinya. Dengan demikian, komunikasi

persuasif tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan pada diri penerima pesan. Sementara pendapat Winston Brebeck dan William Howell menegaskan dalam (Huma & Stokoe, 2021). Persuasi dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk memengaruhi perubahan dalam cara berpikir maupun tindakan seseorang dengan mengarahkan dorongan atau motif yang dimilikinya pada tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, gagasan, maupun pemikiran dari komunikator kepada komunikan. Proses tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi penerima pesan. Melalui proses komunikasi, komunikator berupaya membentuk atau mengubah keyakinan, pemikiran, nilai, maupun sikap komunikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

a. **Unsur-unsur Komunikasi**

Komunikasi yang efektif terbentuk melalui beberapa komponen yang saling berkaitan dalam proses penyampaian pesan. Komponen tersebut mencakup pihak yang menyampaikan pesan atau komunikator, isi pesan yang disampaikan, media atau saluran yang digunakan, pihak yang menerima pesan atau komunikan, serta dampak yang ditimbulkan setelah pesan diterima. Keberadaan setiap unsur tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses komunikasi, karena pesan yang

disampaikan melalui saluran yang tepat kepada sasaran yang sesuai akan lebih mudah dipahami dan diharapkan dapat menghasilkan efek sebagaimana tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.(Cahyani, 2020). Proses komunikasi terdiri atas beberapa unsur yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Keberadaan setiap unsure tersebut berperan dalam menunjang proses penyampaian, penerimaan, serta pemahaman pesan antara pihak yang terlibat dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikator (sender atau pengirim pesan)

Komunikator merupakan pihak yang menjadi sumber dalam proses komunikasi, baik berupa individu maupun kelompok. Komunikator memiliki peran sebagai pihak yang menyusun, menyampaikan, dan mengirimkan pesan atau informasi kepada pihak penerima. Dengan demikian, komunikator menjadi unsure awal yang menentukan isi serta tujuan pesan yang akan disampaikan dalam suatu proses komunikasi.

2. Pesan (*message*)

Pesan (*message*) merupakan isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam proses komunikasi. Pesan dapat disampaikan melalui berbagai bentuk bahasa, simbol, maupun lambang yang memiliki makna tertentu. Bentuk tersebut dapat berupa tulisan, gambar, gerakan, bunyi, tanda, maupun bahasa verbal yang disampaikan secara lisan. Dengan demikian, pesan menjadi unsure penting karena

memuat informasi atau gagasan yang ingin disampaikan komunikator kepada pihak penerima.

3. Saluran atau media komunikasi

Saluran atau media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Melalui media tersebut, berbagai simbol, lambang, atau bentuk pesan dapat disampaikan sehingga informasi yang diberikan memiliki makna dan dapat dipahami oleh penerima. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat juga berperan penting dalam menunjang efektivitas penyampaian pesan.

4. Komunikan (*receiver* atau penerima pesan)

Komunikan adalah individu atau kelompok yang menjadi penerima sekaligus sasaran dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan tersebut dapat berupa informasi, gagasan, berita, maupun berbagai bentuk simbol yang memiliki arti tertentu. Dalam proses komunikasi, komunikan memiliki peran dalam menerima, memahami, dan menafsirkan pesan sesuai dengan pengetahuan serta pemahamannya, sehingga pesan yang diterima dapat menghasilkan makna tertentu.

5. Efek (*effect* atau umpan balik/*feedback*)

Efek merupakan dampak atau hasil yang muncul setelah komunikan menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Efek dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun perilaku komunikan sebagai akibat dari proses komunikasi yang berlangsung. Dengan demikian, efek menjadi salah satu indikator untuk

melihat sejauh mana pesan yang disampaikan mampu memberikan pengaruh terhadap penerimanya.

b. Komunikasi Persuasif

Berdasarkan pada beberapa pakar psikologi dan komunikasi seperti newcomb, Janis, catwright, greves, bowman dan Harvey (Rudy,2005) bahwa dalam pelaksanaan komunikasi persuasive bisa menggunakan berbagai Metode diantaranya :

1. Metode partisipasi merupakan pendekatan komunikasi yang melibatkan individu, kelompok, atau khalayak secara langsung dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman bersama serta menumbuhkan sikap saling menghargai antara pihak yang menyelenggarakan kegiatan dan pihak yang terlibat di dalamnya. Penerapan metode partisipasi dapat menciptakan hubungan komunikasi yang lebih terbuka karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan menyampaikan pandangan. Dengan demikian, metode ini dapat membantu mengurangi prasangka, kesalahpahaman, maupun jarak sosial yang mungkin muncul antar individu atau antar kelompok.
2. Metode asosiasi merupakan teknik komunikasi yang dilakukan dengan mengaitkan pesan yang hendak disampaikan dengan suatu peristiwa, objek, tokoh, atau hal tertentu yang telah dikenal dan menarik perhatian masyarakat. Penggunaan unsur yang populer tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pesan sehingga lebih mudah mendapatkan

perhatian dan dipahami oleh khalayak. Unsur yang digunakan dapat berupa figure publik, seperti tokoh politik, artis, ilmuwan, maupun peristiwa tertentu yang memiliki daya tarik dan relevansi dengan pesan yang disampaikan.

3. Metode *icing device* merupakan teknik penyampaian pesan dengan menekankan unsur emosional untuk menarik perhatian dan membangun kesan tertentu pada penerima pesan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mampu menggugah perasaan dan membangkitkan emosi khalayak, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih menarik serta memiliki daya ingat yang lebih kuat. Dengan demikian, penggunaan metode *icing device* diharapkan dapat membuat pesan lebih menonjol dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi komunikan.
4. Metode *pay off idea* merupakan teknik komunikasi yang menyampaikan pesan dengan menekankan adanya manfaat, hasil, atau keuntungan yang dapat diperoleh apabila penerima pesan mengikuti anjuran yang disampaikan. Pesan dalam metode ini dapat berupa sugesti, ajakan, anjuran, maupun imbauan yang diarahkan untuk mendorong komunikan melakukan tindakan tertentu. Dengan menonjolkan konsekuensi atau manfaat positif yang akan diperoleh, metode ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi komunikan untuk menerima dan melaksanakan pesan yang disampaikan.

5. Metode *fear arousal* merupakan teknik komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan yang dapat membangkitkan rasa khawatir, cemas, atau takut pada penerima pesan. Pendekatan ini menekankan kemungkinan munculnya konsekuensi yang kurang baik apabila komunikan tidak mengikuti atau mengabaikan pesan yang telah disampaikan. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk mendorong komunikan agar lebih memperhatikan pesan dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan guna menghindari dampak yang merugikan.

c. Tahapan Pelaksanaan Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif tidak hanya berorientasi pada upaya membujuk atau memengaruhi perilaku seseorang, tetapi juga diarahkan agar penerima pesan bersedia memahami dan mengikuti pesan maupun ajakan yang disampaikan oleh komunikator. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi persuasif memerlukan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan disesuaikan dengan karakteristik komunikan serta tujuan komunikasi yang hendak dicapai. (Vijayalakshmi, 2023). Berkaitan dengan sistematis tersebut Wilbur Schramm sebagai seorang pakar komunikasi Huberman, (2022) menjelaskan bahwa Wilbur Schramm mengemukakan suatu prosedur komunikasi yang dikenal dengan istilah A-A Procedure atau A-I-D-D-A. Prosedur ini menggambarkan tahapan komunikasi yang dilakukan secara berurutan untuk mendorong penerima

pesan hingga melakukan tindakan yang diharapkan. Adapun tahapan tersebut meliputi:

1. Attention (memancing perhatian)
2. Interest (menarik minat)
3. Desired (membangkitkan hasrat/keinginan)
4. Decision (mendorong orang untuk mengambil keputusan)
5. Action (menggerakkan orang agar melakukantindakan)

2.2.2 Strategi Komunikasi

Menurut Efendi et al., (2023), Dalam buku *Komunikasi Teori dan Praktik*, Strategi komunikasi dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang memadukan perencanaan dan pengelolaan komunikasi secara terarah guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, strategi tersebut mencakup penentuan langkah, metode, serta pengelolaan pesan agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan rencana, tetapi juga mencakup bagaimana rencana tersebut diterapkan secara operasional dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, sehingga pendekatan yang digunakan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komunikan.

Strategi komunikasi merupakan serangkaian langkah yang disusun secara terarah untuk mengelola proses komunikasi sehingga penyampaian pesan dapat berlangsung secara efektif dan mampu mendukung

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, strategi komunikasi mencakup proses perencanaan (*planning*) dan pengelolaan (*management*) yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran komunikasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang menunjukkan arah pencapaian tujuan, tetapi juga harus memberikan gambaran mengenai langkah dan tindakan operasional yang dapat diterapkan dalam pelaksanaannya. Sebelum menyampaikan pesan kepada komunikan, komunikator perlu menyusun strategi komunikasi dengan mempertimbangkan karakteristik sasaran yang hendak dituju. Penyusunan strategi tersebut diperlukan agar pesan dapat disampaikan melalui cara yang tepat dan mampu mencapai sasaran komunikasi yang diharapkan. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan melalui simbol, bahasa, atau kode tertentu pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk menimbulkan respon tentu sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan, seperti perubahan pengetahuan, sikap, maupun tindakan.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain kerangka referensi komunikan, situasi dan kondisi lingkungan komunikasi, pemilihan media atau saluran komunikasi, tujuan pesan yang hendak disampaikan, serta kemampuan dan peran komunikator dalam membangun komunikasi dengan sasaran.

a. Perumusan Strategi Komunikasi

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya *Ilmu Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas*, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi komunikasi. Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar proses penyampaian pesan dapat dilakukan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan komunikasi yang hendak dicapai. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Khalayak

Strategi pada dasarnya merupakan rangkaian keputusan yang disusun secara kondisional mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam merancang strategi komunikasi, komunikator perlu mempertimbangkan karakteristik, kondisi, serta situasi khalayak yang menjadi sasaran komunikasi. Oleh karena itu, langkah awal yang penting dilakukan adalah mengenali khalayak secara menyeluruh.

Khalayak dalam proses komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima pesan secara pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memahami, menafsirkan, serta memberikan respons terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memberikan tanggapan dan memengaruhi jalannya komunikasi. Hubungan antara komunikator dan komunikan berlangsung secara timbal balik,

sehingga pengaruh tidak hanya berasal dari komunikator kepada khalayak. Respons, sikap, dan kondisi khalayak juga dapat memengaruhi cara komunikator menyampaikan pesan maupun menentukan pendekatan komunikasi yang digunakan.

2. Menyusun Pesan

Setelah karakteristik khalayak dan situasi komunikasi dipahami secara jelas, tahap selanjutnya dalam perumusan strategi komunikasi adalah menyusun pesan. Tahap ini mencakup penentuan tema dan materi pesan yang disesuaikan dengan kondisi khalayak, sehingga pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian serta mendorong penerima untuk memahami informasi yang diberikan. Berkaitan dengan pesan, Wilbur Scramm dalam Fischer et al., (2023) memberikan beberapa kriteria yang dapat mendukung suksesnya sebuah pesan dalam berkomunikasi, antara lain:

- a. Pesan perlu disusun dan disampaikan dengan cara yang mampu menarik perhatian serta memberikan pengaruh kepada khalayak yang menjadi sasaran komunikasi.
- b. Pesan hendaknya menggunakan simbol, bahasa, atau tanda yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman dan pemahaman bersama antara komunikator dan komunikan. Kesamaan pemaknaan tersebut diperlukan agar pesan dapat diterima dan dipahami secara tepat.

- c. Pesan perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan pribadi komunikan. Selain itu, pesan sebaiknya memberikan alternatif atau arahan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. Pesan hendaknya menawarkan cara pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi dan norma kelompok sosial tempat komunikan berada. Hal ini penting agar pesan dapat diterima dan mendorong komunikan memberikan respons sesuai dengan tujuan komunikasi.

3. Menentukan Metode

Dalam pelaksanaan proses komunikasi, metode penyampaian pesan dapat dikaji berdasarkan dua aspek utama yang berkaitan dengan cara dan pendekatan yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, yaitu berdasarkan cara pelaksanaannya dan berdasarkan bentuk atau isi pesan yang disampaikan. Aspek pertama menitikberatkan pada bagaimana proses komunikasi dilaksanakan tanpa secara khusus memperhatikan isi pesan. Sementara itu, aspek kedua berfokus pada bentuk pernyataan, isi, atau makna yang terkandung dalam pesan yang disampaikan kepada khalayak. Oleh karena itu, pemilihan metode komunikasi perlu mempertimbangkan beberapa

faktor, seperti karakteristik pesan, kondisi khalayak, ketersediaan fasilitas, serta sumberdaya dan biaya yang diperlukan.

Menurut Anwar Arifin, terdapat beberapa metode komunikasi yang dapat diterapkan dalam proses penyampaian pesan untuk mendukung tercapainya komunikasi yang efektif. Pemilihan metode tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik khalayak, tujuan komunikasi, serta kondisi yang melatarbelakangi proses komunikasi, yaitu sebagai berikut:

a. *Redundancy (Repetition)*

Metode *redundancy* atau pengulangan merupakan cara penyampaian pesan dengan mengulang informasi atau gagasan tertentu secara berkala. Pengulangan dilakukan agar pesan lebih mudah diperhatikan, dipahami, dan diingat oleh khalayak. Metode ini juga memberikan kesempatan kepada komunikator untuk memperkuat bagian pesan yang dianggap penting serta memperbaiki kekurangan dalam penyampaian sebelumnya.

b. *Canalizing*

Metode *canalizing* dilakukan dengan terlebih dahulu memahami karakteristik komunikan, termasuk kerangka referensi, pengalaman, sikap, dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, komunikator kemudian menyesuaikan pesan serta metode penyampaiannya dengan

kondisi khalayak. Pendekatan tersebut digunakan agar pesan yang disampaikan dapat terlebih dahulu diterima dan dipahami oleh komunikan sebelum diarahkan pada tujuan komunikasi yang hendak dicapai, kemudian secara bertahap diarahkan menuju perubahan sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.

c. Informatif

Metode informative merupakan penyampaian pesan dengan memberikan informasi berdasarkan fakta, data, maupun pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan. Melalui metode ini, komunikan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami suatu persoalan. Dengan demikian, komunikan diberikan ruang untuk mempertimbangkan informasi, melakukan penilaian, dan menentukan keputusan berdasarkan pemikiran serta pertimbangannya sendiri.

d. Persuasif

Metode persuasif merupakan cara komunikasi yang bertujuan memengaruhi komunikan melalui ajakan atau bujukan. Pesan dirancang sedemikian rupa agar dapat membentuk pemahaman, sikap, atau dorongan tertentu pada diri komunikan tanpa menggunakan paksaan secara langsung. Efektivitas penerapan metode tersebut sangat bergantung

pada kemampuan komunikator dalam merancang dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, serta kebutuhan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi.

e. Edukatif (*Educational Method*)

Metode edukatif merupakan pendekatan komunikasi yang dilakukan melalui penyampaian pesan yang memiliki nilai pendidikan. Informasi atau gagasan diberikan berdasarkan fakta, pendapat, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga komunikan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu persoalan. Metode ini cenderung membutuhkan proses yang lebih panjang dibandingkan metode persuasif, tetapi dapat memberikan pengaruh yang lebih mendalam karena perubahan didasarkan pada proses pemahaman.

f. Cursive Method

Cursive method merupakan metode komunikasi yang menekankan penggunaan tekanan atau ketegasan untuk mendorong khalayak mengikuti pesan yang disampaikan. Dalam penerapannya, pesan dapat diwujudkan melalui ketentuan, perintah, larangan, maupun konsekuensi tertentu apabila aturan tidak dipatuhi. Metode ini umumnya digunakan dalam situasi yang membutuhkan kepatuhan

terhadap suatu ketentuan dan didukung oleh kewenangan atau kekuatan institusional yang memiliki dasar hukum.

4. Pemilihan Media Strategi Komunikasi

Dalam mencapai sasaran komunikasi, komunikator perlu menentukan media komunikasi yang paling sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan media dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis media maupun kombinasi beberapa media, dengan mempertimbangkan karakteristik pesan, sasaran komunikasi, serta teknik penyampaian yang digunakan. Ketepatan dalam memilih media menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung efektivitas proses komunikasi.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi dapat menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaian pesan. Pesan yang disampaikan melalui bahasa dapat berbentuk verbal maupun nonverbal. Pesan verbal merupakan pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, pesan non verbal disampaikan melalui berbagai bentuk symbol atau isyarat, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi atau tekanan suara, serta bentuk perilaku lainnya. Kedua bentuk pesan tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk memperjelas maksud komunikasi dan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

5. Peranan Komunikator

Dalam suatu proses komunikasi, komunikator memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas penyampaian pesan kepada khalayak yang menjadi sasaran. Keberhasilan komunikator dalam memengaruhi penerima pesan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik sumber komunikasi. Dua faktor yang memiliki peran penting dalam hal tersebut adalah daya tarik sumber (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*). Kedua aspek tersebut dapat memengaruhi tingkat penerimaan khalayak terhadap pesan yang disampaikan.

Kredibilitas menjadi salah satu unsure penting yang perlu dimiliki oleh komunikator agar pesan dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Kredibilitas sumber pada dasarnya mencakup dua unsure utama, yaitu keahlian (*expertise*) dan keterpercayaan (*trustworthiness*). Keahlian menunjukkan bahwa komunikator memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan yang relevan dengan pesan yang disampaikan serta diakui oleh khalayak. Sementara itu, keterpercayaan berkaitan dengan kemampuan komunikator dalam membangun keyakinan khalayak bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, komunikator yang memiliki keahlian sekaligus mampu

membangun kepercayaan akan lebih mudah memperoleh penerimaan dari khalayak sasaran.

2.2.3 Pasar Tradisional Modern

Secara sederhana, pasar dapat dipahami sebagai tempat atau ruang yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi barang maupun jasa. Pasar menjadi sarana terjadinya interaksi ekonomi, di mana penjual menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli melakukan kegiatan pertukaran sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun definisi pasar menurut Arifin & Trinugraha, (2024) adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

Dalam kehidupan masyarakat, pasar memiliki peranan yang penting sebagai salah satu tempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketika suatu kebutuhan tidak dapat diproduksi atau diperoleh secara mandiri, masyarakat dapat memenuhinya melalui kegiatan transaksi di pasar. Dalam aktivitas tersebut, pembeli mendatangi pasar untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati. Pasar Tradisional Modern merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Aktivitas transaksi di pasar ini pada umumnya masih memungkinkan terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Secara fisik, pasar tradisional

modern biasanya terdiri atas kios, los, maupun tempat usaha yang dikelola oleh pedagang atau pengelola pasar. Barang yang diperjual belikan umumnya berupa berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Secara umum, pasar tradisional memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pasar lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari pola interaksi antara penjual dan pembeli, sistem transaksi, kondisi tempat berjualan, serta pengelolaan kegiatan perdagangan yang berlangsung di dalamnya, yaitu:

- a. Salah satu karakteristik pasar tradisional adalah adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan mengenai harga barang yang diperjual belikan.
- b. Pasar tradisional dapat berada di bawah kepemilikan, pembangunan, serta pengelolaan pemerintah daerah dengan pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Terdapat berbagai jenis tempat usaha dan kegiatan perdagangan yang berada dalam satu kawasan pasar.
- d. Sebagian barang atau produk yang diperjual belikan berasal dari hasil produksi lokal, sehingga keberadaan pasar turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Begitu juga dengan Pasar Tradisional Modern (PTM)Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur yang merupakan pasar di bangun pemerintah pusat untuk pemerintah daerah lokasi pasar yang bersih,

nyaman dan tertata rapi. Bangunan pasar yang di bangun dengan nuansa bangunan rumah adat Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan bangunan dua lantai yang terdiri dari lantai bawah untuk pedagang basah berupa kuliner, manisan, bumbu, berbagai macam daging ayam, ikan, daging sapi dan pedagang sayur-mayur dan lantai atas pedagang kering seperti pakaian, perhiasan, buku dan pecah belah.

2.2.4 Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan Satpol PP menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif. Susunan organisasi, kedudukan, serta tata kerja Satpol PP ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satpol PP dapat dibentuk pada tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam struktur pemerintahan daerah, kedudukan dan pertanggung jawaban pimpinan Satpol PP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. untuk tingkat Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- b. untuk Daerah Kabupaten /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Istilah Polisi Pamong Praja terdiri atas kata “Pamong” dan “Praja”.

Kata “Pamong” mengandung makna mengasuh atau membimbing, sedangkan “Praja” merujuk pada pemerintahan atau wilayah pemerintahan. Secara umum, Polisi Pamong Praja dapat dipahami sebagai unsur pemerintah daerah.

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kedudukan dan pelaksanaan tugas Satpol PP memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya melalui undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penegakan Perda dan Perkada merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang perlu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaannya diperlukan untuk memastikan berbagai ketentuan daerah dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Satpol PP bagian terpenting pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

kehidupan masyarakat yang tertib. Dalam konteks penelitian ini, fungsi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Secara umum, Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP) memiliki tiga tugas pokok yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketiga tugas tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Salah satu tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan operasi penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah. Contohnya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar atau ruang public sebagai tempat berjualan, penertiban bangunan yang didirikan tanpa izin pada lahan milik negara, serta penertiban reklame yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.
- b. Dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan, Satpol PP bertugas mengawasi dan memastikan agar aktivitas masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan Perda dan Perkada yang berlaku. Upaya penegakan tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan penertiban, tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan, berupa penyampaian teguran, pemberian imbauan, pelaksanaan sosialisasi, serta pembinaan kepada masyarakat yang belum memenuhi ketentuan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.

- c. Salah satu tugas Satpol PP adalah menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang tertib, aman, serta kondusif bagi masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengendalian terhadap kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, pengamanan kegiatan resmi pemerintah, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan daerah.
- d. Satpol PP memiliki peran dalam melakukan penanganan awal terhadap berbagai gangguan ketenteraman dan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penanganan dapat dilakukan melalui komunikasi persuasif, koordinasi dengan pihak terkait, serta tindakan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan penanganan lebih lanjut, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dan menyerahkannya kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis permasalahan tersebut. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Satpol PP turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.
- e. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, Satpol PP memiliki peran dalam memberikan bantuan dan dukungan ketika terjadi kondisi darurat di wilayah daerah. Keterlibatan tersebut dapat mencakup

situasi seperti bencana alam, kebakaran, maupun kejadian lain yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Pada kondisi tersebut, personel Satpol PP dapat membantu proses evakuasi, memberikan pertolongan awal sesuai kemampuan dan kewenangannya, serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi kejadian. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya koordinasi tersebut, penanganan keadaan darurat diharapkan dapat berlangsung secara terarah dan memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Adapun fungsi tersebut meliputi:

- a. Penyusunan program, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- b. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu melaksanakan berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif.

- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, yaitu melaksanakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- d. Koordinasi penegakan Perda dan kebijakan ketertiban umum, yang dilakukan bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP.
- e. Pengawasan terhadap kepatuhan, yaitu melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum dalam menaati dan mematuhi ketentuan Perda dan Perkada yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi Satpol PP pada dasarnya tidak hanya mengutamakan tindakan penertiban atau penegakan yang bersifat represif. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga dapat mengedepankan pendekatan persuasif melalui pemberian teguran, penyampaian informasi, sosialisasi, serta kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mengurangi potensi terjadinya konflik dalam pelaksanaan penertiban.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satpol PP mencakup aspek pencegahan, pembinaan, dan penegakan aturan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, Satpol PP memiliki posisi penting dalam menjembatani penerapan ketentuan hukum daerah dengan kondisi serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas perlu dilakukan

secara proporsional, komunikatif, dan mengedepankan pendekatan yang humanis agar tujuan penegakan peraturan dapat tercapai tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat.

3. Wewenang Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP)

Satpol PP memiliki kewenangan yang terutama berada dalam ranah administratif dan non-yustisial. Kewenangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai dengan batas tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan Satpol PP pada dasarnya diarahkan pada penanganan pelanggaran administratif, sedangkan proses penegakan hukum pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) meliputi beberapa bentuk tindakan, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan awal, pendataan, dan pencatatan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. melakukan penyegelan atau penghentian sementara terhadap bangunan atau kegiatan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah; dan

Kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan peraturan tetap memiliki batas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu pelanggaran telah memenuhi unsure tindak pidana atau berada di luar lingkup kewenangan administratif Satpol PP, penanganannya perlu dikoordinasikan atau diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatasan tersebut diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar instansi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dalam proses penegakan hukum.

2.2.5 Teori Strategi Komunikasi

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya *Strategi Komunikasi*, strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional untuk mencapai tujuan dalam penertiban pedagang, strategi ini berfokus pada perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mengubah perilaku khalayak (pedagang) secara sadar, persuasif, dan manusiawi. Berikutnya adalah 4 langkah utama penerapannya teori strategi komunikasi ini diantaranya :

1. Mengetahui Khalayak

Komunikator (misalnya Satpol PP dan UPTD pasar) harus memahami karakteristik pedagang. Ini mencakup latar belakang budaya, tingkat pendidikan, motif ekonomi (alasan mereka berjualan di tempat terlarang), serta norma yang berlaku di lingkungan mereka.

2. Menyusun Pesan

Pesan yang disampaikan harus terstruktur, informatif, dan persuasi meliputi:

- a. Edukasi aturan yang menjelaskan batas-batas zonasi yang di perbolehkan untuk berdagang.
- b. Sosialisasi dampak : memberikan pemahaman mengenai ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalulintas.
- c. Sosialisasi/Alternatif : menginformasikan lokasi relokasi yang sah beserta potensi keuntungan yang didapat .

3. Menetapkan Metode Komunikasi

Untuk mengubah perilaku tanpa kekerasan, metode yang digunakan Anwar Arifin meliputi:

- a. *Redundancy* (Pengulangan): Menyampaikan imbauan dan peringatan secara terus-menerus dan bertahap agar pesan lebih mudah diingat.
- b. *Canalizing* (Penyaluran): Menyalurkan pesan sesuai dengan bidang pengalaman khalayak. Komunikator harus mendengarkan keluhan pedagang terlebih dahulu, sebelum menyampaikan solusi atau kebijakan baru.

4. Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi

- a. Pilih media yang tepat agar komunikasi efektif. Dalam konteks penataan pedagang, media yang paling efektif adalah komunikasi tatap muka secara langsung (pendekatan dialogis/persuasif) serta penyebaran media cetak seperti brosur atau surat imbauan resmi.

- b. Untuk memastikan efektivitas di lapangan, komunikasi persuasif ini harus diukur dari perubahan perilaku khalayak, yakni dari tindakan melanggar aturan menjadi kepatuhan terhadap zonasi tata ruang yang telah ditetapkan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran yang digunakan peneliti dalam menghubungkan konsep, teori, dan permasalahan penelitian. Kerangka tersebut umumnya disajikan dalam bentuk bagan untuk memberikan gambaran mengenai tahapan dan keterkaitan antar unsur yang menjadi focus penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Dalam penelitian ini menggambarkan strategi Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara bersama UPTD Pasar Purwodadi dalam melakukan penertiban dan Penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Mekanisme tersebut berperan dalam membentuk sikap dan perilaku anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Sikap dan perilaku yang terbentuk selanjutnya dapat memengaruhi cara anggota Satpol PP berkomunikasi ketika melaksanakan kegiatan penertiban pedagang. Proses komunikasi tersebut dapat berlangsung melalui pesan verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan melalui penggunaan bahasa, baik dalam bentuk

penyampaian secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, komunikasi nonverbal dapat ditunjukkan melalui berbagai simbol dan isyarat, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, penampilan atau pakaian, kondisi lingkungan fisik, serta pemilihan waktu dan situasi ketika berkomunikasi. Kedua bentuk komunikasi tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk memperjelas pesan dan mendukung tercapainya tujuan penertiban secara efektif.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam kegiatan penataan dan penertiban pedagang bertujuan untuk menyampaikan informasi, memberikan pemahaman, serta memengaruhi sikap dan perilaku pedagang agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui strategi komunikasi yang tepat, Satpol PP diharapkan mampu membangun pemahaman pedagang mengenai aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan secara tertib, kondusif, dan mengurangi potensi terjadinya konflik antara petugas dengan pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi komunikasi Satpol PP menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Strategi tersebut dapat dilihat melalui proses penyampaian pesan, pemilihan media komunikasi, pendekatan kepada pedagang, serta respons yang diberikan oleh pedagang terhadap pesan yang disampaikan. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional

Modern (PTM) Purwodadi. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. 1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Juni 2026 selesai dengan 26 Juli 2026 rentang waktu selama 1 bulan dan peneliti ini memilih lokasi Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lokasi dalam peneliti melakukan penelitian.

Peneliti akan turun langsung ke lokasi Pasar Tradisional Modern Purwodadi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan langsung kelapangan, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa Pedagang, UPTD Pasar Purwodadi dan Satpol Polisi Pamong Praja.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi dan situasi yang ditemukan di lapangan. Data penelitian berupa informasi, keterangan, hasil pengamatan, serta berbagai temuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan fenomena penelitian secara sistematis berdasarkan fakta empiris yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam

melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan komunikasi Satpol PP, meliputi penyampaian pesan kepada pedagang, penggunaan media komunikasi, pendekatan yang diterapkan dalam proses penertiban, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menentukan dan memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian agar proses pengumpulan data tetap terarah pada fokus yang telah ditetapkan. Pemilihan data tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kegunaan, serta kontribusinya dalam menjawab permasalahan penelitian. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti merupakan instrument utama dalam proses pengumpulan data penelitian kualitatif. Oleh karenanya, peneliti dituntut untuk memiliki sikap kritis, terbuka, teliti, dan objektif dalam mengamati serta memahami kondisi yang ditemukan di lapangan. Kehadiran peneliti secara langsung diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Fokus tersebut diarahkan pada bagaimana Satpol PP merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi, memberikan

pemahaman, melakukan pembinaan, serta memengaruhi pedagang agar mematuhi ketentuan mengenai penataan dan penertiban di kawasan PTM Purwodadi.

3.4 Sumber Data

Pada penelitian ini yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi serta aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

penelitian data sekunder di dapat dari referensi buku, jurnal dan data pendukung pasar lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam kajian dan membedah masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Data primer dan sekunder saling melengkapi, jadi data sekunder sangat dibutuhkan untuk menunjang melengkapi bahan untuk menentukan titik permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penertiban dan penataan pedagang yang dilakukan Satpol PP.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang dipilih sumber informasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Subjek dapat berupa individu maupun kelompok yang memahami terhadap penelitian yang di peneliti lakukan

Penentuan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan pihak-pihak yang berkaitan dengan strategi komunikasi dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Subjek penelitian mencakup unsure UPTD pasar yang terlibat dalam pengelolaan dan penertiban kawasan pasar, serta pedagang dan masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan perdagangan dan menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban.

Dengan demikian, subjek informan penelitian yang dilakukan peneliti ini terdiri atas pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD Pasar, pedagang

yang beraktivitas di kawasan PTM Purwodadi, serta pembeli atau pengunjung pasar. Pemilihan subjek tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang beragam mengenai proses komunikasi, bentuk strategi yang digunakan, respons pedagang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang.

Selanjutnya, pemilihan subjek penelitian atau key informan sebagai narasumber utama dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2020) Teknik purposive sampling dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu dalam menentukan informan, terutama dengan memilih pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, narasumber merupakan pihak yang dipilih karena memiliki informasi, pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Informan berperan penting dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi informan kunci dan informan pendukung. Pembagian tersebut didasarkan pada tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi Satpol PP dalam penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Adapun rincian informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci

Informan kunci merupakan pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan kunci dipilih berdasarkan pemahaman yang luas tentang objek yang diteliti.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan aparaturnya penelitian Sekretaris Satpol PP kabupaten Bengkulu Utara, dipilih sebagai informan karena memahami strategi Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi
- b. Informan Pengelola Pasar (UPTD) Pasar selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar, khususnya dalam mengelola dan menjaga fasilitas pasar agar dapat berfungsi dengan baik serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan.

2. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan pihak yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengalamannya dalam aktivitas perdagangan serta interaksinya dengan pelaksanaan penataan dan penertiban di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan Pedagang berjualan di pasar tradisional modern Purwodadi, dan masalah pedagang berjualan di luarbangunan pasar tradisional modern Purwodadi
- b. Keluhan pengunjung pasar/ pembeli dagangan dengan semerautnya pasar tradisional modern Purwodadi.

Tabel 3. 1

tabel narasumber penelitian yang akan dilakukan wawancara

No	Narasumber	Jumlah
1.	UPTD Pasar	1 Orang
2.	Satpol PP	1 Orang
3.	Pedagang	1 Orang
4	Pengunjung Pasar/Pembeli	1 Orang
JUMLAH		4 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian kualitatif dan kebutuhan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi focus penelitian, disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai kondisi yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi

dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi dan aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, termasuk pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang serta proses komunikasi yang berlangsung antara Satpol PP dengan pedagang. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi untuk mengamati pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengamatan diarahkan pada aktivitas pedagang, kondisi lokasi berjualan, bentuk komunikasi antara petugas dengan pedagang, respons pedagang terhadap kegiatan penertiban, serta berbagai kendala yang muncul selama proses penataan dan penertiban. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat kondisi pedagang yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dampaknya terhadap kenyamanan pedagang maupun pembeli. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data secara langsung mengenai kondisi empiris di lapangan sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara serta dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena yang menjadi focus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai

strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Melalui wawancara, peneliti memperoleh keterangan mengenai proses penyampaian pesan, pendekatan komunikasi yang digunakan, respons pedagang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, pemahaman, serta informasi faktual yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Pedoman tersebut digunakan agar proses wawancara tetap terarah dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian, namun peneliti tetap dapat menggali informasi lebih lanjut apabila ditemukan hal-hal penting selama proses wawancara.

Wawancara dilakukan kepada pihak Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP), UPTD Pasar, pedagang, serta pengunjung atau pembeli di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Wawancara dengan pihak Satpol PP dan UPTD Pasar diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi komunikasi, bentuk sosialisasi, pembinaan, penataan, dan penertiban yang dilakukan terhadap pedagang. Sementara itu, wawancara dengan pedagang dan pengunjung pasar dilakukan untuk mengetahui pemahaman, tanggapan,

pengalaman, serta respons mereka terhadap proses penataan dan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya digunakan untuk menggambarkan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Data tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan strategi komunikasi dalam kegiatan penertiban dan penataan pedagang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian, baik berupa foto, arsip, catatan, maupun dokumen resmi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung mengenai kondisi Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, aktivitas pedagang, pelaksanaan penataan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti visual dan data pendukung mengenai kondisi pedagang di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, khususnya pedagang yang beraktivitas pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi

mengganggu ketertiban, kenyamanan, serta penggunaan ruang publik. Dokumentasi juga mencakup kegiatan penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kondisi lingkungan pasar sebelum, selama, dan setelah kegiatan penertiban.

Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk menguji kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Hal ini penting karena Satpol PP, pedagang, maupun masyarakat dapat memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda mengenai pelaksanaan penataan dan penertiban. Dengan adanya dokumentasi, peneliti dapat melakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga data penelitian menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengujian keabsahan data diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian serta memastikan bahwa informasi yang digunakan sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional

Modern (PTM) Purwodadi memiliki dasar yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dari berbagai sumber tersebut diperiksa dan dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan strategi komunikasi Satpol PP dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang. Dengan cara tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi informasi yang memiliki kesesuaian maupun perbedaan antara hasil pengamatan dengan keterangan yang diberikan oleh informan.

Selain itu, data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya diproses melalui tahapan analisis data. Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap penting serta berkaitan langsung dengan focus penelitian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau aspek yang berhubungan dengan strategi komunikasi Satpol PP, seperti penyampaian pesan, penggunaan media komunikasi, pendekatan persuasif, respons pedagang, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban.

Proses tersebut dilakukan untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, dan menyederhanakan data sehingga informasi yang tidak relevan dapat disisihkan. Data yang telah melalui proses tersebut kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar informasi dan menarik kesimpulan.

Dengan demikian, pemeriksaan keabsahan data dan proses analisis dilakukan secara berkesinambungan terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang kredibel dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi empiris penelitian.

Untuk memperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan pengujian terhadap keabsahan data. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh selama penelitian memiliki kesesuaian dengan kondisi dan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, (2023) Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cross-check data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta memeriksa kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan. Melalui teknik ini, peneliti dapat menilai konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing sumber terkait fenomena yang diteliti. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Penggunaan kedua bentuk triangulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan

terhadap data serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kesesuaian dengan kondisi empiris di lapangan.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai informan. Proses tersebut dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh sejumlah informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Perbandingan dilakukan untuk melihat kesesuaian, konsistensi, dan keakuratan informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data, sehingga data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang memadai.

3.8 Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti mengorganisasikan seluruh data yang telah diperoleh selama proses penelitian secara sistematis dan terperinci. Data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu dipahami dan ditelaah untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan focus penelitian, khususnya mengenai strategi komunikasi dan pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul diproses melalui tahapan analisis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilahan dan pengelompokan data berdasarkan focus penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat disusun secara jelas dan sistematis. Proses analisis juga dilakukan dengan membandingkan hasil

wawancara informasi serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Selain itu, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai. Setelah seluruh data dianalisis dan dinyatakan relevan, hasil analisis kemudian dibahas dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi Satpol PP dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang. Tahap akhir dari proses ini adalah penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP)



Gambar 4. 1 Kantor Satpol PP dan DamkarKab. Bengkulu Utara

Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada tingkat provinsi, Satpol PP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Satpol PP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Secara etimologis, istilah *Pamong Praja* terdiri atas kata *pamong* dan *praja*. Kata *pamong* memiliki makna mengasuh, membimbing, atau

mengayomi, sedangkan *praja* berkaitan dengan pemerintahan atau masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan pengertian tersebut, Polisi Pamong Praja dapat dipahami sebagai unsure pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu menjaga ketertiban serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di wilayah kewenangannya.

Keberadaan Satpol PP memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Perda dan Perkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak hanya berorientasi pada tindakan penertiban terhadap pelanggaran, tetapi juga melaksanakan berbagai upaya preventif, seperti memberikan sosialisasi, imbauan, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan aktivitas secara aman, tertib, tenteram, dan teratur.

Dengan demikian, Satpol PP dapat dipahami sebagai perangkat pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan yang

disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari pemberian informasi dan pembinaan hingga tindakan penertiban apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, peran Satpol PP berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi dalam proses penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

A. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung oleh pelayanan yang profesional dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, kepastian hukum, serta kesesuaian dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang dilaksanakan secara optimal diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan menjadi salah satu unsur yang penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan pelayanan serta sebagai acuan bagi masyarakat dalam memahami hak, prosedur, dan tahapan pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu, informasi mengenai standar dan prosedur pelayanan perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Penyampaian informasi yang baik dapat menciptakan transparansi serta

mengurangi kesalahpahaman antara aparatur dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Pelayanan yang dilaksanakan secara profesional dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain memberikan kepuasan kepada masyarakat, kualitas pelayanan yang baik juga dapat memperkuat hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat serta mendukung terciptanya kondisi sosial yang tertib, aman, dan kondusif.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi, peningkatan kapasitas aparatur dan ketersediaan sumberdaya manusia merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Jumlah personel yang memadai perlu diimbangi dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas, sehingga setiap kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan secara efektif. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika luas wilayah pelayanan dan beban tugas yang dihadapi tidak sebanding dengan jumlah aparatur yang tersedia.

Peningkatan kompetensi aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan kemampuan teknis, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengembangan keterampilan dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Sementara itu, penambahan jumlah personel dapat menjadi salah satu alternative apabila kebutuhan pelaksanaan tugas belum sebanding dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Dengan dukungan aparaturnya yang kompeten dan jumlah personel yang memadai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal tersebut mencakup penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta pelaksanaan pelayanan di bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat. Keberadaan perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Secara kelembagaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara Tahun 2016 Nomor 14. Selanjutnya, pengaturan mengenai kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, serta eselon jabatan diatur melalui Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kedudukan dan struktur organisasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, membangun tata kerja organisasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara meliputi beberapa bidang utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta pelayanan pemadam kebakaran. Tugas pokok dan fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Tugas Satuan Polisi PamongPraja

Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tugas pokok melaksanakan pengaturan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, serta perumusan

kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan bidang-bidang yang menjadi kewenangannya. Selain itu, perangkat daerah ini melaksanakan tugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Sarana Prasarana (TRANTIBUM SATPRAS)

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Menyusun rencana dan program bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketenteraman umum dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- a. Membuat rencana induk penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pengendalian massa dalam unjuk rasa.
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patrol potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban. Merencanakan, mengatur dan

mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan.

d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberi peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

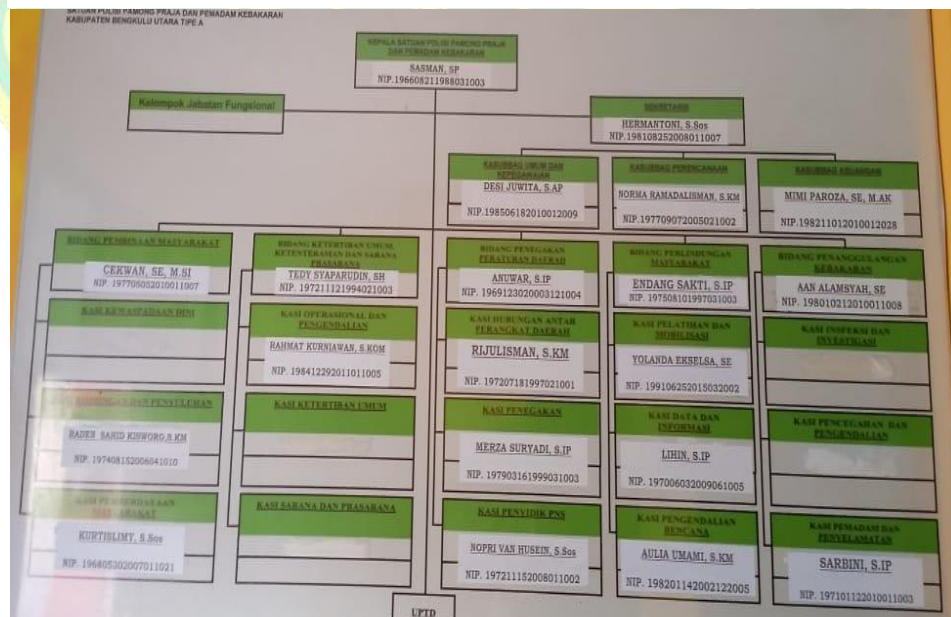
e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.

g. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset dan tempat-tempat penting.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi



Sumber : Berkas data POL PP Bengkulu Utara, diolah Peneliti (2026)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara memiliki struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kasatpol PP dan Damkar
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Kewaspadaan Dini
 - 2) Seksi Pembimbingan dan Penyuluhan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Sarana Prasarana, membawahi
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - 2) Seksi Ketertiban Umum
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Hubungan Antar Perangkat Daerah
 - 2) Seksi Penegakan

4. Lambang Satpol PP

Gambar 4. 3
Logo Satpol PP



Tameng/Perisai	melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.
Kusuma Bangsa	melambangkan Polisi PamongPraja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.
Padi berjumlah 45 butir	melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Bunga Kapas (7 tangkai)	melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
Praja Wibawa	melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa
Kemudi Kapal	melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Angka 1950	Melambungkan lahirnya Polisi Pamong Praja.
------------	--

4.1.2 Profil Pasar Purwodadi

Gambar 4. 4

Dokumentasi bangunan pasar tradisional modern Arga Makmur



Sumber : diolah Peneliti (2026)

Pasar Purwodadi yang terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. merupakan pasar induk dan pusat perekonomian terbesar bagi masyarakat di Bengkulu Utara, pasar ini menjual berbagai macam dagangan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perdagangan di pasar purwodadi ini berjalan ramai baik itu pedagang maupun pembeli yang membeli dagangan, apalagi waktu hari pasar besar di pasar purwodadi yaitu minggu, rabu dan jumat sangat ramai pedagang maupun pembeli,terkadang menyebabkan kemacetan dipasar purwodadi.

Sebelum kebakaran yang melanda pada tanggal 4 Mei 2026, pasar Purwodadi ini merupakan pasar tradisional yang kebanyakan pedagangnya

pedagang kecil yang berdagang hanya meja beralaskan terpal, pedagang keliling dan hanya ada beberapa pedagang yang memiliki los dagangannya karena jumlahnya terbatas.

Sejak terjadinya kebakaran besar yang menghancurkan seluruh los pasar banyak pedagang yang tidak memiliki tempat dagangan, melihat kondisi tersebut pemerintah daerah melalui dinas perdagangan tempat dagangan sementara yang berada di pinggir jalan, itu pun banyak keluhan dari masyarakat dengan dibangunnya pasar darurat jalan menjadi macet mengganggu pengguna jalan

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memulai rehabilitasi pasar ini pada 19 Februari 2024. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektar, dengan total kapasitas sekitar 1.004 kios.

Selama proses pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke lokasi lain, termasuk area di sepanjang jalan sekitar pasar. Pembangunan pasar baru telah selesai pada Januari 2025, dan pemerintah daerah berencana memindahkan pedagang kembali ke lokasi pasar yang telah direnovasi setelah serah terima dari Kementerian PUPR. Proses relokasi ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi pasar secara optimal dan mengurangi aktivitas perdagangan di pinggir jalan.

A. Pedagang PTM Pasar Purwodadi

Pasar Tradisional Modern Purwodadi merupakan pasar modern pertama yang di bangun di kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utar, bangunan pasar yang di bangun 2 lantai dengan desain bangunan pasar seperti rumah adat Bengkulu Utara menjadi ciri khas bagi orang-orang luas yang masuk k Bengkulu Utara.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pedagang di Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2023, tercatat sebanyak 764 pedagang yang berjualan di pasar ini. Namun, pada Februari 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 900 pedagang yang akan direlokasi ke pasar yang telah direnovasi dan sekarang tahun 2026 jumlah pedagang bertambah menjadi 1014 pedagang yang terdiri dari pedagang pangan basah 297 pedagang, pedagang kering 206 pedagang, pedagang siap saji 135 pedagang dan non pangan 376 pedagang. Yang mengisi 3 blok los dari Los Blok A lantai 2 yang di isi pedagang non pangan seperti pakaian, sepatu, pecah belah dan buku, Los Blok A lantai 1 diisi pedagang basah seperti daging, ikan, anak dan sayuran, Los Blok B diisi pedagang manisan, dan Los Blok C di isi pedagang Kuliner. Pedagang ini adalah pedagang yang memiliki kios atau lapak resmi di pasar.

Pedagang di Pasar Purwodadi, Arga Makmur, terdiri atas berbagai kelompok pedagang dengan karakteristik dan lokasi berjualan yang berbeda. Pedagang tersebut meliputi pedagang tetap yang menempati kios atau lapak resmi yang telah disediakan oleh pengelola pasar serta pedagang

kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan di area luar atau sekitar pasar. Sebagian besar pedagang berasal dari Kecamatan Arga Makmur yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara.

4.1.3 UPTD Pasar Purwodadi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi merupakan unsure pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada bidang perdagangan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara. UPTD Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi berkedudukan di Kecamatan Arga Makmur dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara melalui bidang yang membidangi urusan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2018, UPTD Pasar Purwodadi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan pasar yang termasuk dalam Tipe A. Sebagai pasar Tipe A, PTM Purwodadi memiliki peran dalam menunjang kegiatan perdagangan masyarakat serta menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PTM Purwodadi memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penataan aktivitas perdagangan di lingkungan pasar. Pengelolaan tersebut mencakup pengaturan pedagang, pemanfaatan fasilitas pasar, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung terciptanya kegiatan

perdagangan yang tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna pasar. Sebagai pelaksana kegiatan operasional di bidang perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan di lingkup UPTD Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi;
- b. Melaksanakan penyediaan, pembinaan, dan pengaturan pedagang pasar dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang aman, tertib, dan bersih;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang bersumber dari pemanfaatan fasilitas pasar;
- d. Memberikan layanan informasi mengenai kegiatan dan kondisi pasar;
- e. Memberikan pelayanan administrasi kepada para pedagang;
- f. Menyusun, menyediakan, dan mengelolakan sarana dan prasarana yang mendukung ketertiban, keamanan, serta kebersihan pasar;
- g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi jumlah pedagang serta sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan pasar;

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, UPTD PTM Purwodadi memiliki peran penting dalam pengelolaan aktivitas perdagangan di lingkungan pasar. Khususnya dalam penelitian ini, fungsi pembinaan, pengaturan, pendataan, pelayanan informasi, serta pengelolaan ketertiban pedagang menjadi bagian yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di PTM Purwodadi.

Dalam melaksanakan pekerjaan UPTD pasar Purwodadi memiliki jumlah pegawai UPTD diantaranya :

Tabel 4. 1
Data Karyawan Pol PP. dan Damkar Bengkulu Utara

JUMLAH KARYAWAN	JABATAN	KET
1 Orang	Kepala UPTD	PNS
1 Orang	KTU	PNS
1 Orang	Tenaga Administrasi	PNS
1 Orang	Tenaga Administrasi	PPPK
5 Orang	Tenaga Lapangan	PPPK Paruh Waktu

Sumber : data diolah Peneliti (2026)

4.2 Karakteristik Informan

Hasil penelitian diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap empat orang informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam menyampaikan informasi, memberikan arahan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan penertiban terhadap pedagang di lingkungan PTM Purwodadi. Hasil penelitian selanjutnya

disajikan berdasarkan focus penelitian dan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan strategi komunikasi Satpol PP dalam menciptakan ketertiban dan penataan pedagang di PTM Purwodadi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara atau Tanya jawab kepada beberapa informan yaitu Sekretaris Satpol PP dan Damkar Bengkulu Utara di wakili Kasatpol PP, UPTD Pasar Purwodadi, Pedagang Pasar dan Pengunjung pasar / pembeli mengenai “strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi”. yang informan tersebut merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Informan penelitian ini berjumlah 4 orang. Berikut profil identitas dari informan dalam penelitian :

1. Hermantoni, S.Sos

Hermantoni, S.Sos umur 45 tahun merupakan Sekretaris Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara, dengan masa kerja di Satpol PP kurang lebih 3 tahun beralamat Tegal Sari Rt 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Sari Deka Husmelita, A.Md umur 44 tahun merupakan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Purwodadi masa kerja di UPTD pasar Purwodadi 3 tahun 8 bulan alamat Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

3. Herman Felani umur 42 tahun merupakan pedagang los Blok A1 Lantai 1 merupakan pedagang ikan hias, lama berdagang 18 tahun beralamat Desa Suka Langu kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- a. 4. Witri Dani umur 34 tahun merupakan ibu rumah tangga beralamat jalan Samsul Bahrur Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

4.3 Hasil Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas menegakkan peraturan daerah/perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, yang memiliki kerangka struktur yang formal dan terorganisir. Struktur organisasi ini secara umum tergambar dalam sebuah bagan yang mengilustrasikan hierarki, pembagian tugas dari struktur tertinggi kasatpol PP, sekretaris, Kepala Bidang, Sub bidang, seksi dan staf. Yang tugas dan fungsi tertulis dalam rencana kerja strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara.

Satpol PP dalam bekerja selalu mengikuti instruksi pimpinan tertinggi langsung yaitu kepala daerah (bupati untuk kabupaten), secara operasional langsung dibawah Sekretaris Daerah dan Kasatpol PP. sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk setiap operasi penertiban termasuk Penertiban dan Penataan

pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Arga Makmur harus ada perintah/perintah lisan dari pimpinan,

Struktur dibawah ini untuk menjaga agar tindakan Satpol PP akuntabel dan tidak di salahkan.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara melalui Sekretaris Hermantoni. S.Sos, Kepala UPTD pasar tradisional modern Purwodadi Sari Deka Hasmelita, A.Md saat di wawancara di ruang kerja mengatakan ada beberapa strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Arga Makmur, strategi dalam wawancara tersebut diantaranya :

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan serta didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi di lapangan, peneliti memperoleh sejumlah temuan mengenai strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Hasil penelitian tersebut di analisis berdasarkan beberapa aspek strategi komunikasi, yaitu mengenal khalayak, menyusun pesan, menerapkan metode komunikasi, serta melakukan seleksi dan penggunaan media komunikasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Satpol PP merencanakan dan melaksanakan komunikasi kepada pedagang dalam rangka menciptakan ketertiban dan penataan aktivitas perdagangan di PTM Purwodadi.

A. Mengenal Khalayak

Deskripsi data hasil wawancara peneliti dengan informan peneliti mengenai tahap mengenal khalayak. Pada tahap ini sosialisasi dan dialog kepada pedagang untuk mengetahui mengapa pedagang berdagang di luar bangunan pasar tradisional modern Purwodadi, sangat penting untuk dilakukan sebelum Satpol PP melaksanakan penertiban dan penataan pedagang. Terhitung tahun 2026 jumlah pedagang di pasar tradisional berjumlah 1014 pedagang terdaftar di UPTD pasar tradisional modern purwodadi dan masih ada pedagang musiman yang belum terdaftar.

“ selaku sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara Hermantoni, S.Sos mengatakan, mengenal pedagang melalui sosialisasi dan dialog sangat perlu dilakukan, ini penting dilakukan karena Satpol PP sebelum melaksanakan penertiban harus mengetahui penyebab pedagang berdagang di luar bangunan pasar.”

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melaksanakan penertiban seperti rapat koordinasi dengan instansi terkait UPTD pasar selaku pengelola pasar

berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mengetahui permasalahan pedagang berdagang di luar bangunan pasar tradisional modern Purwodadi.

Hal yang sama juga disampaikan kepala UPTD pasar tradisional modern Purwodadi Sari Deka Hasmelita, A.Md mengatakan untuk mengenal khalayak:

“ UPTD pasar melakukan pendataan pedagang hingga sekarang pedagang yang sudah terdata di UPTD pasar ada sekitar 1014 pedagang terhitung pada tahun 2026 ini, kemudian bagi pedagang yang belum terdaftar UPTD pasar tradisional modern Purwodadi UPTD pasar memberikan formulir untuk pedagang mendaftar dengan melengkapi mengisi identitas diri seperti KTP, KK, Photo dan mengisi surat pernyataan mematuhi aturan yang ditetapkan UPTD pasar bagi pedagang baru dan data pedagang baru dinanti kami input serta kami juga diberikan penjelasan mengenai aturan dan kewajiban berdagang di pasar tradisional modern Purwodadi yang harus di ikuti oleh pedagang baru tersebut”.

B. Menyusun Pesan

Pada tahapan teori ini dikemukakan deskripsi data wawancara peneliti dengan para informan peneliti mengenai tahap Menyusun Pesan. Dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara bersama UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi menyusun pesan dengan melakukan sosialisasi kepada pedagang,

“mengapa pedagang melanggar zonasi di larang berdagang, yaitu pedagang berdagang di zonasi pejalan kaki di bangunan Blok A lantai 1, berdagang di area trotoar, parkir dan badan jalan, pedagang yang memiliki lapak dagangan tetapi masih berdagang di luar bangunan pasar, dan pedagang yang tidak menjaga kebersihan”.

“ Dari hasil wawancara terhadap Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara Hermantoni, S.Sos mengatakan :

“ dalam menyusun pesan dengan membujuk dan memberitahu untuk mengenal lebih dahulu latar belakang pedagang dengan komunikasi yang mengatur tentang peran dan prosedur musyawarah untuk mufakat untuk disepakati bersama, sehingga pedagang untuk mengerti aturan yang telah ditetapkan UPTD Pasar terkait zonasi di larang berdagang. Komunikasi yang di sampaikan kepedagang mengutamakan komunikasi persuasif, humanis untuk mencapai kata sepakat ” .

Hal yang sama di sampaikan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sari Deka Hasmelita, A. Md, Pasar Tradisional Modern Purwodadi terkait kebijakan penataan pedagang yang di mengatur agar pedagang tetap berdagang dan bertahan di lapak masing-masing,

“ hal yang dilakukan adalah dengan sosialisasi ke pedagang agar masuk kedalam bangunan dan menempati lapak sesuai zonasi, apabila ada yang tidak mengikuti akan dilakukan teguran secara lisan maupun tulisan.

Zonasi pasar sudah ditentukan, pasar dibagi terdiri dari tiga blok bangunan yaitu blok A ,B dan C . blok A terdiri dari dua lantai, lantai 2 merupakan zonasi pedagang non pangan baju, sepatu, tas, jam, emas, aksesoris, kosmetik, penjahit, ATK dan pecah bela), blok A lantai 1 merupakan zonasi pedagang pangan basah (bumbu giling, santan ,sayurmayur, ikan tawar dan laut, ayam, daging, buah dan makanan), blok B zonasi pangan kering (sembako/manisan) dan blok C zonasi siap saji (kuliner/makanan)”, Tutup sari.

C. Menerapkan Metode Komunikasi

Pada tahapan teori ini dikemukakan deskripsi data wawancara peneliti dengan para informan peneliti mengenai tahap Menerapkan Metode Komunikasi, untuk menerapkan metode komunikasi dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara menerapkan metode komunikasi persuasif dan humanis dengan memberikan sosialisasi dengan berdialog langsung kepada pedagang. untuk menertibkan dagangannya salah satu pendekatan persuasif dengan mengajak dan membujuk dengan alasan dan dampak yang ditimbulkan dengan berdagang di luar bangunan pasar.

“terkait menerapkan metode komunikasi, sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara Hermantoni, S.Sos selaku informan wawancara mengatakan untuk metode komunikasi yang saya sampaikan kepada pedagang dengan komunikasi persuasif dan humanis dengan menerapkan pendekatan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam saat sosialisasi dan patroli) dengan menghimbau kepada pedagang berjualan di dalam bangunan lebih aman dan nyaman di bandingkan di luar bangunan pasar dan pembeli juga aman dan nyaman dalam membeli dagangan “.

D. Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi

Pada tahapan teori ini dikemukakan deskripsi data wawancara peneliti dengan para informan peneliti mengenai tahap Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi, untuk seleksi dan penggunaan media komunikasi dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan media komunikasi persuasif dan humanis berdialog tatap muka langsung dengan

pedagang, dokumentasi photo dan surat edaran tahapan penertiban dan penataan pedagang, seperti yang di sampaikan sekretaris Satpol PP Hermantoni, S.Sos

“ media komunikasi persuasif dan humanis dialog tatap muka langsung lebih cepat menemukan solusi bersama, dengan dialog Satpol PP bisa mengetahui masalah yang menyebabkan pedagang melanggar zonasi di larang berdagang, yaitu pedagang berdagang di zonasi pejalan kaki di bangunan Blok A lantai 1, berdagang di area trotoar, parkir dan badan jalan, pedagang yang memiliki lapak dagangan tetapi masih berdagang di luar bangunan pasar, dan pedagang yang tidak menjaga kebersihan”.

Kemudian dengan surat edaran tahapan penertiban dan penataan pedagang Satpol PP memberikan waktu pedagang untuk merelokasi dagangannya sebelum SatpolPP melakukan menertibkan, bagi pedagang yang tidak mengindahkan hasil dialog yang dilakukan Satpol PP dan UPTD pasar tradisional modern bersama dagangannya, personil Satpol PP akan melakukan penertiban dagangan dengan merelokasi dagangan ketempat yang sudah disiapkan UPTD pasar.dan hasil dialog dan surat edaran tahapan penertiban dan penataan pedagang di buktikan dengan dokumentasi photo sebagai arsip dan laporan kepimpinan”.

Hasil temuan di lapangan dengan berdialog langsung bersama pedagang terkait penertiban dan penataan pedagang pasar tradisional modern yang dilakukan Satpol PP dan UPTD pasar, seorang informan pedagang ikan hias Herman felani yang berdagang di blok A lantai 1 yang beralamat di desa Suka Langu Kecamatan Lais mengatakan,

“ sempat adu argument dengan pedagang, ada beberapa pedagang tidak ingin direlokasi kedalam pasar dikarenakan lokasinya sempit dan akses jalan masuk untuk pembeli sempit ditambah lagi akses masuk hanya ada beberapa titik masuk sementara bangunan teras pasar masih dipagar

besi jadi bagi kami yang berdagang di dalam sepi pedagang yang membeli dagangan, penataan tempat pedagang banyak menumpuk di bangunan blok A lantai 1,” disampaikan salah seorang informan pedagang ikan hias Herman Felani

Selanjutnya untuk wawancara bersama dengan informan pengunjung pasar tradisional modern Purwodadi, salah seorang Informan pengunjung pasar/pembeli dagangan Witri Dani umur 34 tahun pekerjaan ibu rumah tangga yang beralamat di jalan Samratulangi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, saat diwawancara, terkait adanya penertiban dan penataan oleh Satpol PP dan UPTD pasar, menurut Witri kondisi Pasar PTM Purwodadi saat ini.?

“kami selaku pembeli Setelah adanya penertiban dan penataan oleh Satpol PP dan UPTD pasar, kondisi pasar tradisional modern Purwodadi tidak macet lagi, pasar terlihat lebih rapi, aman dan bersih, nyaman saya untuk berkunjung ke pasar untuk masuk membeli dagangan di dalam pasar.”.

4.4 Pembahasan dan Analisi Teori

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara dan Hermantoni, S.Sos, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, satu Informan dari pedagang pasar tradisional modern (PTM) Purwodadi dan satu orang informan pengunjung pembeli di pasar tradisional modern Purwodadi, dari hasil wawancara penertiban dan penataan yang telah dilaksanakan Satpol PP dan UPTD pasar Purwodadi dan bagi pedagang serta pembeli. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan pengawasan pasar tradisional modern yang

tertib dan tertata. Peneliti menerapkan beberapa langkah strategi dengan wawancara kepada beberapa informan ini, dengan harapan adanya titik temu permasalahan dan solusi yang ingin di capai untuk menciptakan tata kelola pasar yang tertib dan tertata dapat tercapai.

Satpol PP sudah melaksanakan penertiban dan penataan pedagang yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2026 lalu selama sebulan, diminta langsung Dinas Perdagangan melalui UPTD pasar tradisional modern Purwodadi, dikarenakan susahnya menertibkan dan menata pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar yaitu berdagang di halaman parkir pasar, berdagang d trotoar, berdagang di badan jalan yang menyangkut kenyamanan dan keselamatan pedagang dan pembeli itu sendiri, dan berdagang di zonasi jalan masuk pembeli, nampak semeraut lingkungan pasar pada saat sebelum ditertibkan dan ditata kedalam pasar tersebut.

4.4.1 Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar PTM Purwodadi

Strategi komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara untuk menciptakan penertiban dan penataanpedagang pasar tradisional modern Purwodadi, dengan terlebih dahulu :

A. Mengenal Khalayak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi harus mengenal khalayak, ini terkait dengan pedagang itu

sendiri dan dari hasil wawancara penelitian dilakukan oleh beberapa informan pasar tradisional modern Purwodadi, mendapati data awal tentang pasar, pasar PTM Purwodadi merupakan pasar baru di bangun, pasar baru ini bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan di tempati pedagang mulai 19 Februari 2024. Yang pasar sebelumnya pasar lama terbakar habis, kebakaran yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2021 lalu menghancurkan seluruh los pasar Purwodadi.

Bangunan pasar tradisional modern Purwodadi baru ini, di bangun dengan luaslahan 2,2 hektar dan diisi dengan 1014 pedagang yang mengisi tiga blok lapak pasar yaitu blok A, B dan C. blok A terdiri dari dua lantai, lantai 2 merupakan zonasi pedagang non pangan baju, sepatu, tas, jam, emas, aksesoris, kosmetik, penjahit, ATK dan pecah bela), blok A lantai 1 merupakan zonasi pedagang pangan basah (bumbu giling, santan, sayur mayur, ikan tawar dan laut, ayam, daging, buah dan makanan), blok B zonasi pangan kering (sembako/manisan) dan blok C zonasi siap saji (kuliner/makanan).

Selain mengetahui bangunan blok pasar, Satpol PP juga sebelum melakukan penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi, juga harus mengetahui jumlah pedagang dan aturan-aturan yang diatur UPTD pasar mengenai pedagang pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan aturanlainnyasesuaidenganperundang-undangan yang

berlaku. Jumlah Pedagang pasar tradisional modern Purwodadi memiliki izin berdagang yang di terbitkan UPTD pasar tradisional modern Purwodadi hingga tahun 2026 ini berjumlah 1014 pedagang, yang mengisi seluruh blok A, B dan C.

Dari kelompok pedagang yang telah tercatat dan menempati lapak resmi yang disediakan UPTD Pasar PTM Purwodadi, masih ditemukan pedagang yang belum melakukan pendaftaran. Hal ini terlihat pada pedagang musiman sayur dan buah yang beraktivitas dari area pintu masuk hingga ke bagian luar bangunan pasar, sehingga membuat lokasi tersebut terlihat padat.

B. Menyusun Pesan

Seluruh pedagang yang berdagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi sudah didata oleh UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi dan sudah diterbitkan izin untuk menempati lapak dagangnya. Hingga sekarang, berdasarkan informasi dari narasumber penelitian, masih terdapat pedagang yang melanggar aturan tempat berdagang yang telah ditetapkan UPTD Pasar. Dari hasil penelitian di pasar tersebut, masih ada beberapa pedagang yang berdagang di luar bangunan pasar, termasuk di zona yang dilarang berdagang sebagaimana telah diatur oleh UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Pedagang-pedagang ini adalah pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, seperti pedagang musiman sayur dan buah-buahan musiman.

Lebih lanjut, hasil temuan di lapangan mengungkapkan bahwa masih terdapat pedagang yang telah memiliki hak atas lapak dagang, namun melanggar ketentuan dengan berdagang di luar bangunan pasar. Pelanggaran terhadap zonasi terlarang juga terlihat jelas, meliputi aktivitas perdagangan di jalur pejalan kaki Blok A Lantai 1, area trotoar, lahan parkir, hingga badan jalan. Tidak hanya itu, sebagian pedagang pemegang lapak tetap pun masih berdagang di luar bangunan pasar dan belum menjalankan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Adanya temuan-temuan di lapangan tersebut mendasari Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan penataan pedagang di lingkungan Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Pada tahap awal, Satpol PP melakukan pendekatan langsung kepada pedagang yang melanggar guna menyampaikan ketentuan mengenai zona terlarang berdagang yang telah ditetapkan oleh UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Komunikasi yang bersifat persuasif dan humanis dijadikan sebagai langkah awal, mengingat pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penindakan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat pedagang.

C. Menetapkan Metode Komunikasi

Penetapan metode komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Metode komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang tersebut bersifat

persuasif dan humanis. Adapun tahapan-tahapan dalam metode komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada para pedagang sebagai langkah awal guna menyampaikan ketentuan zona yang dilarang berdagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Larangan tersebut meliputi pelataran masuk pasar Blok A Lantai 1 yang merupakan jalur pejalan kaki pengunjung, serta larangan berdagang di luar bangunan pasar, di atas trotoar, dan di sepanjang badan jalan.
2. Setelah pelaksanaan sosialisasi kepada para pedagang, Satpol PP memberikan kesempatan waktu agar pedagang memindahkan dagangannya secara mandiri. Selain itu, Satpol PP juga meminta kepada pihak UPTD Pasar untuk menyusun zonasi penataan tempat bagi pedagang yang berdagang di lapak Blok A Lantai 1, khususnya kelompok pedagang basah.
3. Kepada seluruh pedagang yang belum terdaftar maupun belum memperoleh lapak dagangan, diharapkan melapor kepada petugas UPTD Pasar guna pendataan agar dapat disediakan lapak dagangan.
4. Pedagang yang telah memiliki hak atas lapak dagangan diwajibkan kembali menempati lapak yang telah disediakan. Bagi pedagang yang tetap melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,
5. Setelah tahap penertiban mandiri oleh pedagang dilaksanakan, Satpol PP melakukan penyisiran guna memeriksa kondisi lokasi yang telah ditertibkan. Apabila masih ditemukan adanya aktivitas perdagangan di

lokasi tersebut, maka kepada pedagang yang bersangkutan akan disampaikan teguran dan peringatan.

6. Setelah penyampaian teguran dan peringatan kepada pedagang yang tetap berdagang di zona terlarang tidak diindahkan, Satpol PP mengerahkan personel guna melaksanakan penertiban. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan dan membongkar lapak dagangan ke lokasi penataan yang telah disiapkan oleh pihak UPTD Pasar.
7. Satpol PP menetapkan jadwal patroli dan pengawasan guna memantau pergerakan para pedagang, dengan tujuan mendeteksi kemungkinan adanya kembalinya aktivitas perdagangan di zona yang telah dilarang.

Di lain pihak, pelaksanaan strategi pendekatan komunikasi persuasif dan humanis melalui dialog bersama guna merelokasi pedagang ke dalam bangunan pasar belum sepenuhnya diterima. Masih ditemukan penolakan dari para pedagang dengan alasan: lokasi lapak sepi pengunjung, ukuran lapak yang kurang memadai, serta aksesibilitas jalan yang terhalang oleh pagar.

D. Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi

Tahap akhir dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi dilakukan melalui pemanfaatan media komunikasi. Adapun indikator keberhasilan penertiban dan penataan tersebut adalah kepatuhan para pedagang terhadap ketentuan yang berlaku sesuai penetapan UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi.

Lebih lanjut, Satpol PP bersama UPTD Pasar senantiasa memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pedagang agar bersedia menempati lapak di dalam bangunan pasar Blok A Lantai 1 yang dikhususkan bagi kelompok pedagang basah. Berikut adalah hal-hal yang disampaikan dalam rangka meyakinkan para pedagang:

1. Akan dilakukan penataan ulang terhadap tempat berdagang agar lebih tertata rapi.
2. Jalur akses yang sempit akan diatur kembali dengan menyamakan batas lapak, sehingga kelancaran dan kenyamanan pengunjung dapat terjamin.
3. Terkait penutupan pagar, akan diajukan permohonan kepada Dinas Perdagangan agar dapat dibuka kembali demi kelancaran arus pengunjung, dengan harapan dapat dikabulkan.
4. Penataan lingkungan pasar juga ditujukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pedagang.
5. Pemindahan seluruh pedagang secara menyeluruh ke lokasi baru akan secara otomatis menarik pembeli untuk berbelanja di lokasi tersebut.
6. Keberhasilan usaha selanjutnya sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pedagang dalam mempertahankan dan melayani para langganannya.

Baik pada tahap persiapan maupun pasca pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang, Satpol PP senantiasa melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Indikator keberhasilan penertiban di lingkungan Pasar Tradisional Modern Purwodadi tercermin dari

terjalinnnya sinergitas antar OPD berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah (Bupati) demi kesuksesan pembangunan dan penataan pasar. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan penertiban dan penataan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat keterkaitannya dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, setiap langkah yang ditempuh dalam penertiban dan penataan harus mengandung nilai solutif bagi para pedagang.

4.4.2 Komunikasi Personal dan SPT Satpol PP PenertibanPedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Komunikasi personal menjadi hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Kasatpol, Sekretaris, dan Kepala Bidang Trantibum selaku pimpinan memiliki wewenang penuh dalam mengoordinasikan seluruh personel, mengingat pelaksanaan tugas senantiasa berpedoman pada instruksi pimpinan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pimpinan menjalin koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perdagangan melalui UPTD Pasar Tradisional Modern, dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan bantuan personel untuk pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang.

Setelah melalui pembahasan dalam rapat koordinasi antar pimpinan OPD dan surat permohonan dari UPTD Pasar diterima oleh Satpol PP, maka Bidang Trantibum menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai

landasan penugasan personel ke lokasi Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Surat tersebut berfungsi sebagai dasar hukum sekaligus bukti legalitas resmi bahwa personel sedang menjalankan mandat pimpinan guna menegakkan Peraturan Daerah terkait penertiban dan penataan pedagang.

Di dalam SPT tercantum secara rinci tanggal pelaksanaan, lokasi, waktu, serta masa berlaku penugasan. Apabila masa berlaku habis, maka pimpinan wajib memperpanjang penugasannya. Selain sebagai dasar hukum, SPT juga menjadi jaminan perlindungan bagi personel mengingat situasi di lapangan senantiasa berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Satpol PP dan Damkar, Hermantoni, S.Sos., menyampaikan dalam wawancara di ruang Sekretariat bahwa koordinasi antar personel merupakan hal yang sangat krusial, terlebih karena berhadapan langsung dengan masyarakat pedagang. Bidang Trantibum selaku penanggung jawab teknis wajib memastikan keselarasan antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang tertuang dalam SPT.

Sebelum turun ke lokasi, seluruh personel melaksanakan apel kesiapan. Pada kesempatan tersebut, pimpinan atau koordinator menyampaikan arahan mengenai prosedur teknis pelaksanaan, sasaran operasi, lokasi penertiban, serta ketentuan waktu yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota.

4.4.3 Sosialisasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Pelaksanaan sosialisasi merupakan langkah awal yang ditempuh oleh personel Satpol PP dalam rangka penertiban dan penataan pedagang. Strategi komunikasi yang diterapkan bersifat persuasif dan humanis melalui penyampaian sosialisasi serta dialog terbuka kepada para pedagang. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena pelaksanaan penertiban senantiasa mengutamakan jalur komunikasi guna mewujudkan ketertiban yang efektif, bermartabat, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan gejala konflik. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah sekaligus membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara aparat dengan masyarakat.

4.4.4 Hasil Sosialisasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

Hasil pelaksanaan sosialisasi oleh Satpol PP dan koordinasi dengan pihak UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi menunjukkan adanya capaian-capaian positif dalam upaya penertiban dan penataan pedagang, meliputi:

1. Terjadinya peningkatan kepatuhan sebagian besar pedagang yang sebelumnya menempati zona terlarang, kini telah berdagang sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku.

2. Pemulihan fungsi jalur pejalan kaki pada area trotoar dan bahu jalan sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan aman, serta terwujudnya lingkungan pasar yang rapi, bersih, asri, dan tertib.
3. Terciptanya ketertiban, keteraturan, dan rasa aman di kawasan lingkungan pasar maupun ruang publik di sepanjang pinggir jalan.

4.4.5 Patroli dan Pengawasan Rutin

Dalam rangka mencegah kembalinya pedagang menempati zona terlarang, Satpol PP bersama UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan rutin melalui sistem penjagaan berkala. Untuk keperluan tersebut, UPTD Pasar meminta dukungan personel Satpol PP guna menjaga dan mengendalikan kawasan yang telah disterilkan.

Jangka waktu pelaksanaan patroli dan penjagaan ditetapkan selama satu bulan dengan kekuatan empat orang personel pada setiap giliran piket yang ditempatkan untuk memantau dan mengawasi kemungkinan adanya pedagang yang kembali menempati zona terlarang sesuai ketentuan UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi.

Apabila dalam masa pengawasan ditemukan adanya pedagang yang berdagang tidak sesuai ketentuan lokasi, Satpol PP menyampaikan teguran secara santun sekaligus mengarahkan agar pedagang menempati tempat usahanya di dalam bangunan pasar.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban, patroli, dan pengawasan rutin yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tercatat bahwa dari total 1.014 pedagang yang beraktivitas di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, tidak ditemukan lagi adanya pedagang yang menempati zona terlarang. Kondisi tersebut membuktikan bahwa kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang positif dalam mewujudkan ketertiban sekaligus mengarahkan para pedagang untuk berdagang pada lokasi yang telah ditetapkan.

4.4.6 Penataan Pedagang Pasar PTM Purwodadi

Satpol PP senantiasa melaksanakan patroli dan pengawasan rutin guna menjaga kepatuhan pedagang agar tidak kembali menempati area luar bangunan pasar. Sejalan dengan hal tersebut, UPTD Pasar terus melaksanakan penataan pedagang di dalam pasar melalui pendekatan yang persuasif, humanis, dan kekeluargaan. UPTD Pasar menghimbau agar pedagang yang telah memiliki tempat usaha segera kembali menempati lapaknya dan tidak lagi berdagang di luar bangunan pasar. Kepada pedagang kaki lima yang belum terdaftar, Kepala UPTD Pasar menyampaikan agar melapor ke kantor UPTD guna dilakukan pendataan sekaligus penyiapan lapak dagangan.

Berbagai keluhan yang disampaikan para pedagang terkait penataan juga terus ditindaklanjuti oleh UPTD Pasar Tradisional Modern melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penempatan pedagang secara tertib sesuai dengan pembagian blok dan jenis dagangannya.
2. Penyediaan layanan informasi berkelanjutan yang meliputi sosialisasi, himbauan, pemberitahuan, dan teguran kepada seluruh pedagang.
3. Pelaksanaan pendataan menyeluruh serta inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki pasar.
4. Pembukaan ruang bagi pedagang untuk menyampaikan saran dan masukan demi penyempurnaan penataan pasar.
5. Penataan lingkungan pasar secara menyeluruh guna mewujudkan kawasan pasar yang rapi, aman, tertib, dan bersih.

4.4.7 Tanggapan Pedagang Setelah dilaksanakan Penertiban dan Penataan yang dilaksanakan Satpol PP

Satpol PP senantiasa melaksanakan patroli dan pengawasan rutin guna menjaga kepatuhan pedagang agar tidak kembali menempati area luar bangunan pasar. Sejalan dengan hal tersebut, UPTD Pasar terus melaksanakan penataan pedagang di dalam pasar melalui pendekatan yang persuasif, humanis, dan kekeluargaan. UPTD Pasar menghimbau agar pedagang yang telah memiliki tempat usaha segera kembali menempati lapaknya dan tidak lagi berdagang di luar bangunan pasar. Kepada pedagang kaki lima yang belum terdaftar, Kepala UPTD Pasar

menyampaikan agar melapor ke kantor UPTD guna dilakukan pendataan sekaligus penyiapan lapak dagangan.

Berbagai keluhan yang disampaikan para pedagang terkait penataan juga terus ditindaklanjuti oleh UPTD Pasar Tradisional Modern melalui langkah-langkah sebagai berikut:

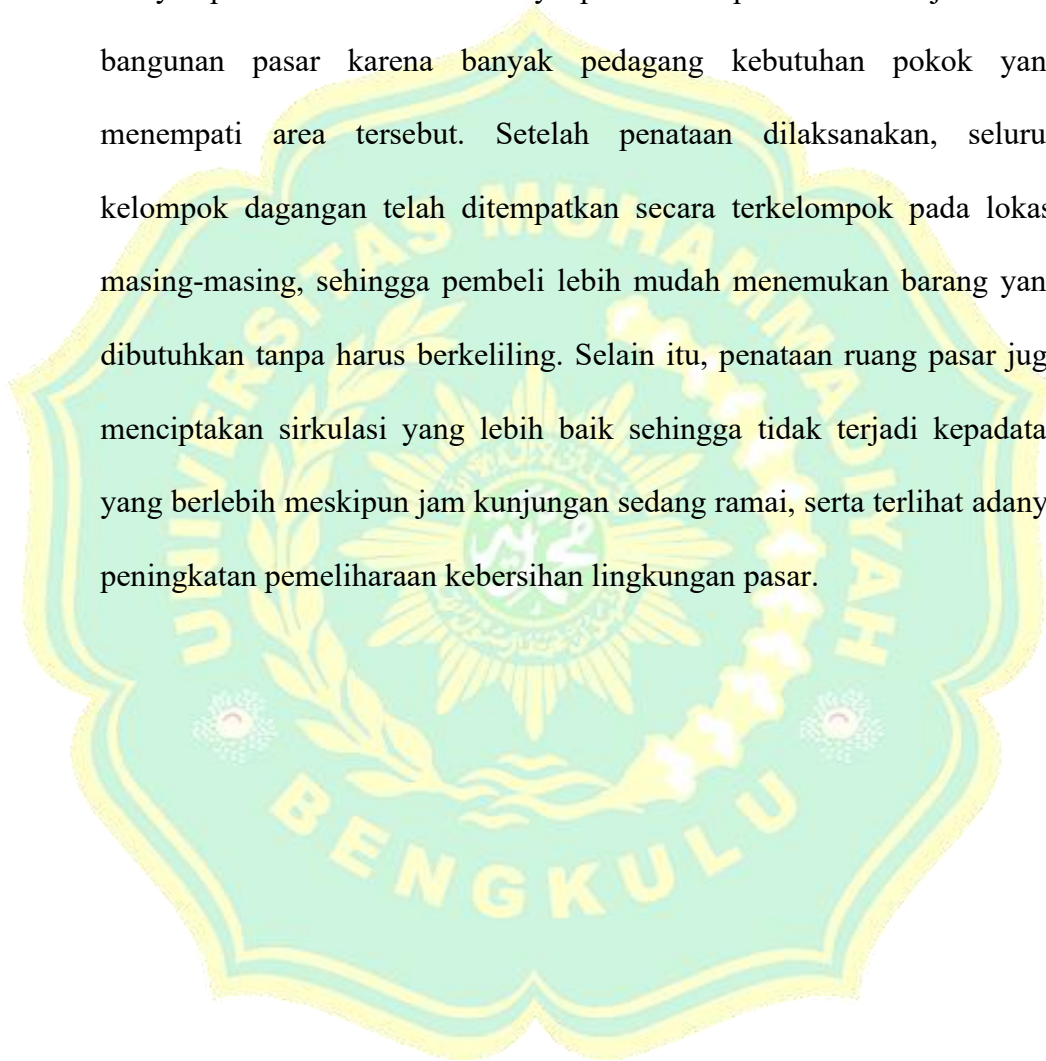
1. Penempatan pedagang secara tertib sesuai dengan pembagian blok dan jenis dagangannya.
2. Penyediaan layanan informasi berkelanjutan yang meliputi sosialisasi, himbauan, pemberitahuan, dan teguran kepada seluruh pedagang.
3. Pelaksanaan pendataan menyeluruh serta inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki pasar.
4. Pembukaan ruang bagi pedagang untuk menyampaikan saran dan masukan demi penyempurnaan penataan pasar.
5. Penataan lingkungan pasar secara menyeluruh guna mewujudkan kawasan pasar yang rapi, aman, tertib, dan bersih.

4.4.8 Tanggapan Pengunjung dan Pembeli Pasar Terhadap Pelaksanaan Penertiban dan Penataan oleh Satpol PP

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pengunjung dan pembeli pasar, pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang telah mewujudkan kondisi Pasar Tradisional Modern Purwodadi yang lebih rapi, aman, tertib, bersih, dan tertata. Para pembeli berharap agar ketertiban ini senantiasa dipertahankan sehingga pedagang tidak kembali

menempati area luar bangunan pasar, dan pembeli dapat berbelanja di dalam pasar dengan rasa aman dan nyaman.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Witri Dani selaku pembeli saat diwawancarai di lokasi pasar. Beliau menyampaikan bahwa sebelumnya pembeli terpaksa berbelanja di luar bangunan pasar karena banyak pedagang kebutuhan pokok yang menempati area tersebut. Setelah penataan dilaksanakan, seluruh kelompok dagangan telah ditempatkan secara terkelompok pada lokasi masing-masing, sehingga pembeli lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan tanpa harus berkeliling. Selain itu, penataan ruang pasar juga menciptakan sirkulasi yang lebih baik sehingga tidak terjadi kepadatan yang berlebih meskipun jam kunjungan sedang ramai, serta terlihat adanya peningkatan pemeliharaan kebersihan lingkungan pasar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang meliputi tahapan mengenal khalayak sasaran, menyusun pesan komunikasi, menetapkan metode komunikasi, serta menyeleksi dan menggunakan media komunikasi yang tepat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan penertiban dan penataan pedagang dengan mengutamakan pendekatan yang persuasif dan humanis melalui sosialisasi serta dialog langsung bersama para pedagang, guna menemukan solusi atas pelanggaran ketentuan zonasi yang telah ditetapkan UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Pelanggaran yang ditemukan meliputi: berdagang di jalur pejalan kaki Blok A Lantai 1, berdagang di trotoar, area parkir, dan badan jalan, pedagang yang telah memiliki lapak tetap namun kembali berdagang di luar bangunan pasar, serta kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan pasar.

3. Dalam pelaksanaan penataan, pedagang yang belum terdaftar didata oleh UPTD Pasar guna memperoleh lapak dagangan. Upaya relokasi sempat menemui penolakan dari sebagian pedagang. Namun setelah tujuan dan pentingnya penataan disampaikan secara bersama oleh Satpol PP dan UPTD Pasar, serta disampaikan bahwa keputusan tersebut bersifat mengikat, akhirnya para pedagang bersedia dipindahkan ke lokasi penataan yang telah disiapkan.
4. Setelah tahap penertiban dan penataan dilaksanakan, Satpol PP melanjutkan kegiatan patroli dan pengawasan rutin selama satu bulan dengan membentuk jadwal piket guna menjaga kepatuhan pedagang.
5. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan lagi adanya pedagang yang menempati zona terlarang berdagang setelah dilaksanakannya penertiban, penataan, dan dilanjutkan dengan pengawasan rutin oleh Satpol PP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut dikemukakan beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi:

1. Kepada UPTD Pasar Tradisional Modern Purwodadi, diharapkan dapat menyusun regulasi atau aturan yang lebih tegas dan jelas mengenai penertiban serta penataan pedagang, mengingat masih ditemukannya kecenderungan sebagian pedagang untuk kembali menempati zona yang dilarang.

2. Strategi pendekatan persuasif dan humanis yang telah diterapkan Satpol PP melalui dialog langsung dengan para pedagang hendaknya terus dipertahankan. Hasil dialog serta masukan dan saran yang disampaikan para pedagang sebaiknya segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan perbaikan oleh UPTD Pasar selaku pengelola pasar.
3. Berkaitan dengan ketidaksesuaian penempatan pedagang menurut pembagian blok, yaitu masih adanya pedagang kuliner dan makanan di Blok A Lantai 1 (yang seharusnya dikhususkan bagi pedagang basah seperti ikan, ayam, daging, dan sayur-mayur), serta adanya pedagang manisan yang seharusnya ditempatkan di Blok B, maka Satpol PP bersama UPTD Pasar diharapkan terus melakukan pendekatan secara persuasif guna menertibkan penempatan pedagang agar sesuai dengan ketentuan zonasi masing-masing blok.
4. Berkaitan dengan masukan dari para pedagang, disarankan agar pagar pembatas di sudut pinggir bangunan Blok A, Blok B, dan Blok C dapat dibuka atau diatur sedemikian rupa, sehingga mempermudah akses pembeli untuk masuk dan berbelanja.
5. Dari tanggapan pengunjung dan pembeli, pelaksanaan penertiban dan penataan terbukti membuat kondisi pasar menjadi lebih tertata, rapi, tertib, dan bersih dibandingkan sebelumnya yang terlihat semrawut dan menghambat akses jalan. Oleh karena itu, diharapkan ketertiban dan kebersihan pasar senantiasa dijaga dan dipertahankan secara berkelanjutan.
6. Terakhir, meskipun dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana yang tersedia, Satpol PP diharapkan tetap konsisten

melaksanakan tugas dan menegakkan Peraturan Daerah terkait penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., Sobri, N. A., Ahmad, A. A., & Sobri, N. A. (2022). Individual Forex Trading Online : Shariah Issues Individual Forex Trading Online : Shariah Issues. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(3), 60–69. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v11-i3/14397>
- Arifin, G., & Trinugraha, Y. H. (2024). Solidaritas dan Modal Sosial Pedagang Pasar Legi Surakarta Menghadapi Tantangan Pasar Modern. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 4(2), 112–126. <http://jsa.fisip.unand.ac.id>
- Aspers, P., Bengtsson, P., & Dobeson, A. (2022). How Do Markets Emerge? A Comparison of Ideal-Typical Explanatory Approaches in Economics and Economic Sociology. *Berliner Journal Fur Soziologie*, 32, 533–562. <https://doi.org/10.1007/s11609-022-00467-9>
- Cahyani, A. M. (2020). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1).
- Efendi, E., Agni, M., Putri, M. R., Firdasari, S., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting ing Proses Komunikasi yang Efektivitas Dalam Organisasi Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting ing. *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3, 1145–1151. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i3.3107>
- Fischer, L., Huntsman, D., Orton, G., & Sutton, J. (2023). You Have to Send the Right Message: Examining the Influence of Protective Action Guidance on Message Perception Outcomes across Prior Hazard Warning Experience to Three Hazards. *Weather, Climate, and Society*, 15(2), 307–326. <https://doi.org/10.1175/wcas-d-22-0092.1>
- Huberman, M. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF MODEL AIDDA KOMUNITAS INDONESIA TANPA PACARAN SAMARINDA MELALUI MEDIA SOSIAL. *EJournal Ilmu Komunika*s, 10(3), 1–12.
- Huma, B., & Stokoe, E. (2021). Vocabularies of social influence : Managing the moral accountability of influencing another. *British Journal of Social Psychology*, 60(2), 319–339. <https://doi.org/10.1111/bjso.12409>

- Hutagalung, Lira, A., Sihombing, Betaria, S., Hani, C., Aroyo, Gloria, U., Nabi, Obet, & Lumbantobing, R. (2025). Deskripsi Dinamika Ekonomi Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 64–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.699>
- Leli, S. (2020). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangkalis*. Islam University of Riau.
- Lexy J. Moleong. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=1133305>
- Reza, A. (2025). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016* (Issue 12) [jambi of University]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84001%0A>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Umi Safangati Hidayatun (ed.)). Yayasan Putra Adi Dharma.
- Tedisyah. (2021). *Strategi pengawasan langsung satuan polisi pamong praja dalam penataan pasar tradisional di pangkalan brandan* [Muhammadiyah University of Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16338/1/SKRIPSI TEDISYAH.pdf>
- Vijaylakshmi. (2023). Communicating with Persuasion: A Transformative Approach. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 5(1), 3–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1603>
- Williams, C. C. (2022). Introduction to the informal economy. In *Edward Elgar Publishing eBooks* (pp. 1–22). <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781788975612.00007>
- Yaqin, N., Ambarwati, R., & Hermawan, S. (2023). The Existence of Traditional Markets in the Face of Modern Markets (A Case Study of Traders in Wamena , Papua). *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1), 115–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.329>
- Yetty, O., & Abdullah, Y. (2017). *Komunikasi Dalam Perspektif Teori dan Praktik*.

Undang-Undang

Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Utara hinggatahun 2023

kemendag.go.id, „Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan“, 2014.

Konkret.id. "Pasar Purwodadi Jadi Prioritas Pembangunan Pemkab Bengkulu Utara." Diakses 20 Februari 2025. <https://konkret.id/pasarpurwodadi-jadi-prioritas-pembangunan-pemkab-bengkulu-utara>.

Konkret.id. "Pasar Purwodadi Jadi Prioritas Pembangunan Pemkab Bengkulu Utara." Diakses 20 Februari 2025. <https://konkret.id/pasarpurwodadi-jadi-prioritas-pembangunan-pemkab-bengkulu-utara>.

“Pasar Purwodadi Mulai Dibangun, Ratusan Pedagang Direlokasi,” Bengkuluutarakab.go.id, diakses 20 Februari 2025, <https://bengkuluutarakab.go.id/pasar-purwodadi-mulai-dibangun-ratusanpedagang-direlokasi/>.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) 2021-2026.



LAMPIRAN



Pedoman Wawancara Penelitian
(Pertanyaan Sekretaris Satpol PP (SATPOL PP)

1. Bagaimana tahap sosialisasi yang dilakukan Satpol PP kepada pedagang tentang ketertiban dan penataan pasar tradisional Purwodadi ?
2. Menurut teori penyusun pesan, pesan harus memiliki daya tarik. Bagaimana Satpol PP menyusun isi pesan agar himbauan penertiban tidak terkesan mengancam, melainkan persuasif dan mudah dipahami oleh pedagang?

3. Menurut bapak, metode komunikasi apa yang paling efektif di gunakan satpol PP dalam penertiban pedagang di pasar PTM Purwodadi ?
4. Media apa saja yang dipilih dan digunakan oleh Satpol PP dalam proses sosialisasi penertiban dan penataan pedagang?

Wawancara Penelitian

Pertanyaan Kelapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar PTM Purwodadi

1. bagaimana Ibu UPTD melakukan pendataan pedagang PTM? Apa ada pembinaan khusus bagi pedagang baru..?
2. Kebijakan apa yang di terapkan Ibu UPTD untuk mengatur pedagang agar mau masuk dan bertahan di lapak yang sudah di sediakan pasar tradisional modern purwodadi..?
3. Pendekatan apa yang paling efektif menurut Bapak/Ibu untuk membujuk pedagang yang masih membandel berjualan di luar PTM agar mau masuk?.

Wawancara Penelitian
(Pertanyaan Pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi)

1. Selaku pedagang lokasi, mengapa pedagang melanggar zonasi pedagang yang telah disiapkan UPTD pasar tradisional modern Purwodadi ?

Wawancara Penelitian
(Pertanyaan Pengunjung Pasar/Pembeli)

1. Bagaimana tanggapan, bapak terkait adanya penertiban dan penataan oleh Satpol PP dan UPTD pasar? menurut kondisi Pasar PTM Purwodadi saat ini.?



DOKUMENTASI



Sumber : Dokumentasi Wawancara Informan Sekretaris
Satpol PP dan Damkar



Sumber : Dokumentasi Informan kepala UPTD Pasar PTM Purwodadi



Sumber dokumentasi Informan pedagang pasar PTM Purwodadi



Sumber Dokumentasi Informan pengunjung Pasar PTM Purwodadi

**DOKUMENTASI SATPOL PP
PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG**



Dokumentasi
Apel pengarahan Kabid Trantibum Satpol PP Sebelum Penertiban
Pedagang



Dokumentasi
Penertiban Pedagang berdagang di Badan Jalan



Dokumentasi Penertiban dan Penataan Pedagang di dalam Pasar PTM oleh Satpol PP



Dokumentasi Penertiban Pedagang berdagang di Zonasi pejalan kaki untuk membeli dagangan



Dokumentasi Zonasi pejalan kaki untuk membeli dagangan yang sudah di tertibkan Satpol PP



Dokumentasi Penertiban Pedagang yang berdagang di halaman Parkir



Dokumentasi Patroli dan Pengawasan Satpol PP



Dokumentasi Sosialisasi kepada pedagang yang masih berjualan di zonasi yang dilarang UPTD pasar PTM Purwodadi